

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM  
PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten  
Kebumen)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

**NGAFIATUN ROSIANA**

**NIM. 19.21.2.1.053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM  
PERNIKAHAN  
(Studi Kasus Di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten  
Kebumen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**NGAFIATUN ROSIANA**

**NIM. 19.21.2.1.053**

Surakarta, 08 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I

NIP: 19821108 200801 1 005

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NGAFIATUN ROSIANA  
NIM : 192121053  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL- AHWAL  
ASY-SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN” (Studi Kasus Di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)**. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 September 2023



Ngafiatun Rosiana

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ngafiatun Rosiana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ngafiatun Rosiana NIM: 19.21.2.1.053 yang berjudul:

**“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN” (Studi Kasus Di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 September 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I

NIP: 19821108 200801 1 005

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN**  
**(Studi Kasus di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)**

Disusun Oleh:

**NGAFIATUN ROSIANA**  
**192.121.166**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis, 24 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji 1



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.  
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji 2



Ning Karnawijaya, M.S.I  
NIP. 19830124 201701 2 155

Penguji 3



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610310 198001 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag  
NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dinilai orang Islam itu baik, maka baik pula disisi Allah Swt.”

*(Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah 29/216)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang sudah saya lewati dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini kepada mereka yang nantinya mendorongku dalam hal kebaikan dan memberiku semangat dan dukungan, terkhusus :

1. Allah SWT atas keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah dan skripsi saya di Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Kedua orang tua saya, Bapak Romeli dan Ibuk Sri Ma'mumaliyatun yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang selalu mengiringi langkahku. Tidak hanya itu, beliau juga banyak membantu baik berupa dana dan dukungan moril selama ini. Terima kasih atas kasih sayang, arahan, doa yang tiada henti yang mengiringi setiap langkahku dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
3. Kakak-kakaku tersayang, Ahmad Sabiq dan Zulfatus Sa'adah yang memberikan dukungan dan memberiku semangat. Serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ‘Urf TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- ahwal Asy- Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- ahwal Asy- Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Junaidi, S.H., M.H., Selaku Kordinator Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- ahwal Asy- Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
6. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik

7. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan terhadap skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syari'ah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman HKI B angkatan 2019, seluruh teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam, dan sahabat-sahabati yang telah berjuang bersama-sama dan selalu mensupport dalam proses pembuatan skripsi.
12. Teman-teman angkatan 2019 pondok pesantren Al-Fattah yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis tidak bisa membalas apapun kebaikan-kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendo'akan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas semua bantuan yang diberikan, semoga menjadi amal baik dan di ridhoi Allah SWT. *Allahuma Aamiin.*



Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 24 Oktober 2023

Penulis



Ngafiatun Rosiana

192121053

## ABSTRAK

NGAFIATUN ROSIANA, NIM : 192121053, Dengan Judul “**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)**”. Nyadran dalam pernikahan ini merupakan tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini oleh masyarakat desa Depokrejo sebelum melakukan akad perkawinan. Dalam praktek pelaksanaannya terdapat caosan dengan tujuan menghindari hal hal yang tidak diinginkan dari campur tangan makhluk gaib. Caosan merupakan sesajian yang disediakan khusus yakni sebagai syarat sebelum melaksanakan nyadran dalam pernikahan. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai diperbolehkannya dan dilarangnya menggunakan caosan dalam menjalankan tradisi *nyadran* dalam pernikahan, akan tetapi di desa Depokrejo masih menggunakan caosan dalam menjalankan serangkaian dari tradisi *nyadran* dalam pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kabupaten Kebumen dan juga untuk menganalisa tradisi tersebut dengan menggunakan tinjauan ‘*Urf*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, masyarakat dan calon pengantin. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data laporan Pemerintah desa Depokrejo, buku literature yang terkait dengan penelitian, jurnal serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *nyadran* dalam pernikahan yang ada di desa Depokrejo yaitu diawali dengan datang ke sesepuh. Kemudian menyediakan caosan, dilanjut ziarah kubur dan melaksanakan kenduri di rumah. Dalam tinjauan ‘*Urf*, tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini termasuk dalam ‘*Urf Shahih* karena keyakinan atau kepercayaan dalam melakukan tradisi tetap meminta kepada Allah Swt dan tujuannya sedekah sesama manusia. Jadi hukum melakukan pernikahan pada tradisi *nyadran* dalam pernikahan adalah sah dan boleh asalkan memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan.

Kata Kunci : Perkawinan, Tradisi *Nyadran*, ‘*Urf*

## ABSTRACT

NGAFIATUN ROSIANA, NIM 192121053, With the title “**URF REVIEW OF THE TRADITION OF NYADRAN IN MARRIAGE (Case Study in Depokrejo Village, Kebumen District, Kebumen Regency)**”. Nyadran in this marriage is a tradition that is still carried out by the people of Depokrejo village before entering into a marriage contract. In practice, there is a *caosan* with the aim of avoiding unwanted things from interference of supernatural beings. *Caosan* is an offering that is specially provided as a requirement before carrying out Nyadran at a wedding. In Islamic law it is not explained regarding the permissibility and prohibition of using *caosan* in carrying out the nyadran tradition in marriage, but in Depokrejo village they still use *caosan* in carrying out a series of nyadran traditions in marriage. The purpose of this research is to explain the practice of implementing the *nyadran* tradition at weddings in Depokrejo Village, Kebumen Regency District and also to analyze this tradition using the ‘*Urf*’ review.

This research is a type of field research where the research is carried out directly in the field to obtain the necessary information using a qualitative approach. As for data collection through interviews and documentation. Sources of data were obtained from primary data, namely from interviews with religious leaders, community leaders, elders, the community and the bride and groom. Meanwhile, secondary data sources were obtained from reports from the Depokrejo Village Government, literature books related to research, journals and other data sources that can be used as complementary data.

The results of the research show that the practice of nyadran in marriage in Depokrejo village begins with visiting the elders. Then provide *caosan*, followed by a grave pilgrimage and holding a feast at home. In the review of ‘*Urf*’, the nyadran tradition at this wedding is included in ‘*Urf*’ *Shahih* because belief or trust in carrying out traditions still asks Allah Swt and the goal is alms for fellow human beings. So the law of carrying out a marriage in the *nyadran* tradition of marriage is legal and permissible as long as it meets the terms and conditions of marriage.

Keywords : Marriage, Nyadran Traditions, *Urf*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, NYADRAN DALAM PERNIKAHAN DAN ‘URF</b>	
A. Tinjauan Umum Pernikahan .....	27
1. Pengertian Pernikahan .....	27
2. Tujuan Pernikahan .....	29

3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	30
4. Hukum pernikahan .....	34
5. Hikmah Pernikahan .....	36
B. Tinjauan umum <i>nyadran</i> dalam pernikahan .....	37
C. Tinjauan umum ' <i>Urf</i> ' .....	41
1. Pengertian ' <i>Urf</i> ' .....	41
2. Kedudukan ' <i>Urf</i> sebagai dalil syara' .....	43
3. Syarat ' <i>Urf</i> ' .....	45
4. Pembagian ' <i>Urf</i> ' .....	45

### **BAB III GAMBARAN UMUM TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA DEPOKREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	50
1. Sejarah Desa Depokrejo .....	50
2. Profil Desa atau Letak Geografis .....	52
3. Keadaan penduduk .....	53
B. Tradisi <i>Nyadran</i> Dalam Pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen .....	55
1. Sejarah Tentang <i>Nyadran</i> Dalam Pernikahan .....	55
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Nyadran</i> Dalam Pernikahan .....	57
3. Tujuan Tradisi <i>Nyadran</i> Dalam Pernikahan .....	60
4. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi <i>Nyadran</i> Dalam Pernikahan .....	61

### **BAB IV TINJAUAN '*URF*' TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA DEPOKREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN**

A. Pelaksanaan Tradisi <i>Nyadran</i> Dalam Pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen .....	65
B. Tinjauan ' <i>Urf</i> ' Terhadap Tradisi <i>Nyadran</i> Dalam Pernikahan .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 73  
B. Saran-saran ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 76

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** ..... 82

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Foto Bersama Mbah Mastur .....	106
Gambar 2 : Foto Bersama Bapak Toha .....	106
Gambar 3 : Foto Bersama Bapak Masno .....	107
Gambar 4 : Foto Bersama Ibu Mukhrojah .....	107
Gambar 5 : Foto Bersama Bapak Mukhotim .....	108
Gambar 6 : Foto Bersama Mba Vina .....	108
Gambar 7 : Foto Bersama Bapak Toyib .....	119
Gambar 8 : Foto Bersama Bapak Sukiyono .....	119
Gambar 9 : Gambar Caosan Yang Sudah Siap untuk Acara Kenduri .....	110
Gambar 10 : Gambar Ziarah Kubur .....	110
Gambar 11 : Gambar Acara Kenduri .....	111
Gambar 12 : Data Desa Depokrejo .....	112

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan Bapak Masno .....	82
Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhotim .....	85
Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Bapak Sukiyono .....	88
Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Mba Vina .....	91
Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Mbah Mastur .....	93
Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan Bapak Jadid .....	95
Lampiran 7 : Hasil Wawancara dengan Bapak Toha .....	97
Lampiran 8 : Hasil Wawancara dengan Bapak Toyib .....	99
Lampiran 9 : Hasil Wawancara dengan Ibu Mukhrojah .....	102
Lampiran 10 : Hasil Wawancara dengan Mbah Amad .....	104
Lampiran 11 : Jadwal Penelitian .....	105
Lampiran 12 : Dokumentasi .....	106
Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup.....	113



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral.<sup>1</sup> Sesuatu yang sakral dan luhur dapat diartikan suatu hal yang harus dipersiapkan, pertimbangkan dan ditetapkan dengan serius bukan hal yang main main karena berhubungan langsung dengan perintah dari Allah SWT dan merupakan sunnah Rosulullah SAW, maka ada anjuran untuk menikah sekali seumur hidup karena perceraianpun menjadi hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, maka ada banyak upaya yang akan dilakukan pasangan suami istri agar tidak sampai adanya perceraian didalam keluarga dimulai dari prosesi upacara perkawinan sampai proses berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang disesuaikan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan menjadi jalan dalam menata kehidupan yang baru yang tentunya perlu dilandasi dengan pondasi yang kuat dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Karena setiap keluarga tentunya ingin memiliki

---

<sup>1</sup> Harawijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005), hlm. 19.

keluarga yang harmonis, hal ini lah yang menjadi tantangan bagi suami istri dalam membina rumah tangga.<sup>2</sup>

Dalam suatu proses pernikahan juga tidak akan pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku disuatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih berada dalam lingkungan kemasyarakatan. Terkait dengan adat istiadat, dalam Hukum Islam adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum dengan syarat adat tersebut tidak melanggar syariat Islam, hukum bermakna menetapkan sesuatu pada yang lain.<sup>3</sup> Dengan berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘*Urf* merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*Urf* tersebut berbunyi,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

*“Adat (‘Urf) itu bisa menjadi dasar hukum”*<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum dan pada

---

<sup>2</sup> Nida Amelia, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi, “*Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, (Bandung) Vol.8 No.1, 2020, hlm.42.

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 14.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 400.

dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan keyakinan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Sehingga dalam penelitian ini, lebih memfokuskan dalam kaidah *'Urf* tersebut.

Upacara pernikahan adat Jawa merupakan tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks. Didalamnya terdapat unsur-unsur simbolik dan bersifat sakral dan mistis yang hal ini diwariskan secara turun-temurun sampai generasi sekarang.<sup>5</sup> Berbicara Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh berbagai keragaman, seperti etnis, adat, budaya maupun agama. Kebudayaan yang terjadi pada masyarakat tentu menjadi aturan yang berbeda-beda. Perbedaan inipun juga sering di jumpai di dalam masyarakat.

Masyarakat Jawa sangat identik dengan berbagai macam upacara selamatan. Baik upacara selamatan dalam pernikahan, kelahiran bayi, bahkan sampai upacara selamatan bagi orang yang telah meninggal dunia. Berbagai tradisi selamatan ini tidak lepas dari ajaran Hindhu-Budha yang banyak berkembang pada zaman dahulu sampai sekarang. Salah satu tradisi yang sampai saat ini dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah tradisi

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 34.

*nyadran* dalam pernikahan. Tradisi *nyadran* adalah peninggalan Hindhu-Budha yang diakulturasikan dengan nilai-nilai Islam oleh Wali Songo untuk masyarakat agama Islam di masyarakat Jawa. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, para Wali Songo menggabungkan tradisi tersebut pada dakwah yang mereka lakukan dengan tujuan agar agama Islam lebih mudah diterima masyarakat dan tidak berbenturan dengan kepercayaan dan tradisi yang sudah ada.<sup>6</sup>

Menurut bapak Toha selaku kaur keagamaan di desa Depokrejo, Pada serangkaian acara sebelum akad nikah atau sebelum berlangsungnya pernikahan, orang tua calon pengantin dan kedua calon pengantin melakukan prosesi upacara *nyadran*, yaitu suatu acara selamatan atau kenduri yang dilakukan dirumah calon mempelai. Mayoritas masyarakat desa Depokrejo masih melakukan tradisi ini, baik dari kalangan perangkat desa, tokoh agama, sampai masyarakat biasa masih saling tolong menolong untuk memenuhi tradisi ini. Tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini pertama kali dilakukan di makam yaitu untuk ziarah kubur mengirim doa para leluhurnya yang dipimpin oleh sesepuh, Puncaknya *nyadran* yaitu kenduri. Sebelum melakukan kenduri harus menyediakan caosan atau media pelengkap terlebih dahulu. Caosan merupakan bahan-bahan makanan yang diletakkan di takir (dari daun pisang). Bahan-bahan makanan yang menjadi caosan itu sebagai pelengkap pada saat tradisi *nyadran* yang di tentukan

---

<sup>6</sup> Choerul Anam, "Sambatan, *Nyadran*, Suruhan, Jubelan, Sumowono, Universitas Diponegoro Semarang", *Jurnal Kajian dan Kebudayaan*, Vol. 12 No. 1, 2017, hlm. 80.

oleh sesepuh.<sup>7</sup> Karena tidak semua masyarakat bisa dalam hal menyediakan caosan yang digunakan pada saat kenduri dan setiap orang yang mengadakan kenduri caosannya berbeda-beda.

Perbedaan antara *nyadran* dilakukan sebelum Ramadhan, *nyadran* dilakukan sebelum akad nikah dan *nyadran* dilakukan sebelum melaksanakan sunatan yaitu terletak pada waktu pelaksanaan dan prosesi pelaksanaannya. Dimana *nyadran* biasanya ditentukan waktunya oleh pihak yang memiliki otoritas atau wewenang di daerahnya dan dilakukannya dengan kearifan lokal masing-masing sehingga di beberapa tempat terdapat perbedaan dalam prosesi pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, apabila seseorang yang akan menikah tidak melakukan *nyadran*, maka hal ini tidak diperbolehkan karena masyarakat mempercayai akan ada kesialan atau musibah terhadap rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga besar kedua belah pihak. Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah adat sehingga apabila perkawinan akan tetap dilaksanakan tanpa mengadakan *nyadran*, maka mengalami

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Toha selaku kaur keagamaan di desa, 28 April 2023 jam 11.30 WIB.

<sup>8</sup> Kastolani dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam Dan Budaya Lokal", *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 04, No. 01, 2016.

sesuatu kendala dalam berumah tangga atau terjadi musibah yang tidak disangka-sangka. Banyaknya cerita hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka mayoritas masyarakat akan lebih memilih melakukan tradisi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang sudah mengatur tentang tata tertib perkawinan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara, jika terjadi pelanggaran terhadapnya maka yang mengadili adalah musyawarah adat yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tetap menjalankan kebiasaan ini, karena mereka mengikuti tradisi yang telah turun temurun, dan juga merupakan petuah dari orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Beraneka ragam adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat seringkali memunculkan permasalahan-permasalahan yang bermula dari hal sepele, kemudian menjadi sesuatu yang serius dikarenakan adat atau tradisi pada suatu daerah tidak akan begitu saja hilang mengingat kehidupan kelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya adalah ibarat dua sisi mata yang tidak mungkin untuk dipisahkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada hal menarik yang membuat penulis ingin meneliti adalah bagaimana praktek *nyadran* dan bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap prosesi pelaksanaan tradisi *nyadran* yang masih dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Depokrejo, maka

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-5 (Bandung: Citra Aditiya Abadi), hlm. 14.

peneliti menentukan judul yang sesuai dengan penelitian ini : **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan ‘*Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menjelaskan tinjauan ‘*Urf* terhadap pelaksanaan tadisi *nyadran* dalam pernikahan di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

### C. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan yang telah dipaparkan di atas ada juga Manfaat yang dibuatnya dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu manfaat teoritis dan praktis, yang artinya:

#### 1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam sebagai fenomena dan realita sosial.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan dari sudut pandang '*Urf* dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan dalam pelestarian adat. Dengan mengkombinasikan antara adat istiadat Jawa dengan memasukan syariat Islam.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan umumnya bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga Islam, menambah referensi pelestarian adat istiadat terutama tentang tradisi *nyadran* dalam pernikahan yang dilakukan sebelum upacara adat pernikahan dan pandangan '*Urf* menanggapi tradisi *nyadran* dalam pernikahan.



## D. Kerangka Teori

Untuk membahas mengenai tradisi *Nyadran* sebelum pernikahan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pernikahan, tradisi, kearifan lokal dan *Urf*.

### 1. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan dan membatasi pergaulan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya melalui ikatan yang sah. Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”. Sehingga bisa diartikan bahwa nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, yang artinya bersetubuh, dengan pengertian menikah perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.<sup>10</sup>

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan yang didasari atas rasa suka sama suka atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak karena dengan begitu akan menambah rasa kecintaan terhadap pasangannya. Seperti asas yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, yakni Asas Sukarela. Dimana Suami dan Istri perlu adanya sifat saling suka dan rela serta saling melengkapi agar dapat tercapainya kesejahteraan spiritual dan material.

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 11.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang secara luas mempunyai arti (setubuh, senggama, dan mengumpukan). Perkawinan (nikah) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad atau kontrak seperti yang disimpulkan para ahli, salah satunya Dawud El Alami dan Doreen Hinchlife, “ Perkawinan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak , dan sama seperti halnya kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain.bukan bentuk kata-katanya sendiri yang menjadi wajib , sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami) maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Lebih jauhnya, Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyebutkan yaitu Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.

Pernikahan adat Jawa adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 50.

berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan.<sup>12</sup>

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang melangsungkan akad pernikahan itu. Pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.

## 2. Tradisi *Nyadran* Dalam Pernikahan

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan oleh sekelompok orang berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi juga menunjukkan bagaimana anggota suatu komunitas berperilaku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun dalam kaitannya dengan hal-hal bersifat gaib atau keagamaan.<sup>13</sup> Sebagai suatu sistem budaya, Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara aspek pemberian makna pada praktik yang secara lisan., praktik ritual, dan banyak lagi tingkah laku orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Titin Mulya Sari, “Abdur Rosyid dan Romli, Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol:5/No: 10 2017, hlm. 812.

<sup>13</sup> Mursal Esten, *Tradisi dan modernitas dalam sandiwara*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 14.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Tradisi yang lahir dari manusia adalah adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan, dan tradisi juga ada dalam suatu komunitas merupakan hasil dari turun temurun dari leluhur atau nenek moyang.<sup>15</sup>

*Nyadran* pada umumnya memiliki dua fungsi yaitu, sebagai ilmu ghaib produktif dan protektif. Dimana ilmu ghaib yang produktif *nyadran* diadakan dengan maksud untuk menambah segala sesuatu dari yang telah dimilikinya. Sebagai ilmu ghaib yang protektif (pelindung), tujuannya adalah untuk menghindari kemalangan atau kesialan, bencana, serta untuk mencegah penyakit dan wabah penyakit.<sup>16</sup>

### 3. Konsep 'Urf

*Urf* (tradisi) merupakan bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah Masyarakat.<sup>17</sup> 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti.<sup>18</sup> Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah 'Urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh

---

<sup>15</sup> Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)", *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2,1-September 2017, hlm. 75.

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 414.

<sup>17</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 14, 2011), hlm. 416.

<sup>18</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1995), hlm.

masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.<sup>19</sup> Macam-macam *'Urf* sebagai berikut:

- a. *'Urf* ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua yaitu *'Urf* Fi'li yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dikerjakan dan *'Urf* Qauli yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal tertentu dalam mengucapkan sesuatu, sehingga makna dan ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.
- b. *'Urf* ditinjau dari sisi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu *'Urf* Shahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib dan *'Urf* Fasid merupakan sesuatu yang saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>20</sup>
- c. *'Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan terbagi menjadi dua, yang pertama *'Urf* 'Amm (Umum) merupakan adat kebiasaan yang berlaku untuk untuk semua

---

<sup>19</sup> Khimatun Amalia, "Urf Sebagai metode penetapan Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal As-Salam* 1 Vol. IX No. 1, Th. 2020, hlm. 77.

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

orang disemua negeri dan yang kedua ‘Urf Khash (Khusus) merupakan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu saja.<sup>21</sup>

#### E. Tinjauan Pustaka

Untuk menambah wawasan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan mengenai tradisi *nyadran*, maka penulis menyertakan hasil penelitian sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan pembahasan tradisi di Desa Depokrejo, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi ditulis oleh Lina Edmy Wijayanti dengan judul *Tradisi Nyadaran Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-Urf (Studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)*. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan masyarakat mengenai *nyadran* sebelum akad nikah.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian yang saya akan diteliti yaitu sama sama membahas mengenai tradisi *nyadran* sebelum akad pernikahan. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah, teknik pengumpulan data, dan objek.

*Kedua*, Skripsi ditulis oleh Mohamad Ziad Mubarak dengan judul *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa*

---

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 90.

<sup>22</sup> Lina Edmy Wijayanti, “Tradisi *Nyadran* Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-Urf”, *skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

*Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur*). Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017. Skripsi ini membahas mengenai Larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu di Desa Sugihwaras, apabila orang tua laki-laki (bapak) lahir di desa A, kemudian orang tua laki-laki (bapak) tersebut pindah ke desa B dan menikah di desa B dengan salah satu perempuan yang berada di desa B, kemudian memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak boleh menikahkan keturunannya dengan seseorang yang tinggal di desa A. jika perkawinan tetap dilaksanakan, maka keluarga tersebut melanggar ketentuan adat yang sudah ditetapkan.<sup>23</sup> Persamaan dengan penelitian yang saya akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi, yang membedakan yaitu peneliti terdahulu membahas tentang tradisi Kebo Balik Kandang sedangkan penelitian yang penyusun buat ini tentang tradisi *nyadran* dalam pernikahan pada masyarakat desa Depokrejo.

*Ketiga*, Skripsi Arrizqi Mabruroh Assaadah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran Berjonggo dalam Menentukan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo 2020. Skripsi ini membahas mengenai penggunaan

---

<sup>23</sup> Mohamad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

jasa berjonggo dalam menentukan hari pernikahan menurut tinjauan hukum Islam adalah mubah, karena termasuk kedalam adat kebiasaan yang bukan termasuk ibadah sebab tidak ada dalil yang menghalalkan maupun mengharamkannya. Dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa berjonggo dalam menentukan hari pernikahan menurut perspektif masalah berada dalam tingkatan hajiyah, yaitu jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut.<sup>24</sup> Persamaan dalam skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi. Perbedaan skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa berjonggo, sedangkan penulis akan membahas mengenai tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi *nyadran* dalam pra nikah.

*Keempat*, Jurnal yang berjudul *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Bateatlit Jepara* ditulis oleh Sri Puji Lestari Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara.<sup>25</sup> Jurnal ini membahas mengenai dampak dari nikah nglangkahi ditinjau dari '*Urf*', sehingga terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi saya yaitu sama-sama menggunakan perspektif '*Urf*'. Untuk perbedaannya terdapat pada subjek

---

<sup>24</sup> Arriizqi Mabruroh Assaadah, *Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran Berjonggo dalam Penentuan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Klorogan Kec. Geger Kab. Madiun)*, Skripsi tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2020.

<sup>25</sup> Sri Puji Lestari, "Tinjauan '*Urf*' Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Bateatlit", *jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020.



penelitian. Jurnal tersebut menggunakan subjek tradisi *nglangkahi* sedangkan skripsi saya *tradisi nyadran*.

*Kelima*, Jurnal yang berjudul *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur* oleh Robin Fernando Putra selaku dosen Hukum Keluarga Islam Universitas STAIN An-Nadwah. Volume 2, Edisi 1. Juni 2022.<sup>26</sup> Jurnal ini membahas mengenai tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan. Persamaan antara jurnal tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi Jawa. Untuk Perbedaannya dari jurnal tersebut dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu pada subjek penelitiannya. Jurnal tersebut menggunakan subjek tradisi *ngelangkahi* sedangkan skripsi saya tradisi *nyadran*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana penyusun terjun langsung ke lapangan (*field research*) adalah : "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan".<sup>27</sup> Dengan mengetahui keadaan sesuai dengan yang ada di lapangan maka kebenaran akan mudah dicari, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan

---

<sup>26</sup> Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan", *STAIN An-Nadwah*, Vol.2 Edisi 1,2022.

<sup>27</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>28</sup> Informasi yang diberikan secara nyata dan jujur akan melahirkan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dengan menggunakan dasar dari ushul fiqih yaitu penetapan hukum dengan menggunakan 'Urf. Penelitian ini menggunakan penelitian tipe etnografi, dalam tulisan Rizal Mawardi yang mengutip pendapat Emzir menyatakan bahwa etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu terdapat dua sumber data utama:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber data pertama atau sumber asli langsung dari objek penelitian yang biasanya melalui wawancara.<sup>30</sup> Maka data primer ini didapatkan dari para pihak yang mempunyai interaksi langsung dengan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka data

---

<sup>28</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

<sup>29</sup> Rizal Mawardi, <https://dosen.perbanas.id>, diakses pada Selasa, 30 Mei 2023.

<sup>30</sup> Vina Heryani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII, No. 2, 2016, hlm. 23.A

primer yang digunakan adalah data lapangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan dengan mengambil data primer yang terdiri dari wawancara dengan pejabat desa, sesepuh, tokoh agama, tokoh adat dan keluarga yang melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan adat Jawa yang ada di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk melengkapi dan memperkuat adanya data primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>32</sup> Data sekunder ini memberikan pelengkap dan penguat dari data primer yang disajikan, Data sekunder berupa : buku-buku literasi, jurnal, dan media konkret lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara terjun langsung di

---

<sup>31</sup> Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, hlm. 137.

lapangan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya:

a. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap muka. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>33</sup> Wawancara adalah cara paling valid yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan cara memilih informan atau narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, dengan melakukan tanya jawab dengan kepada masyarakat Depokrejo mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:<sup>34</sup>

- 1) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

---

<sup>33</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

<sup>34</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 75.

- 2) Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap menjaga fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara terbuka tidak terstruktur akan memudahkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai tradisi yang ada karena setiap masyarakat akan mempunyai alasan masing-masing mengenai langkah yang diambil dalam melakukan atau tidak melakukan tradisi tersebut.

Dalam pemilihan narasumber peneliti mengambil pendapat dari Sugiono yang mengartikan jenis Metode Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Dari pendapat diatas maka peneliti memilih nara sumber sebagai berikut:

- 1) Bapak Drs. H. Masno : Selaku Lurah
- 2) Mbah H. Mastur : Selaku Sesepeuh
- 3) Bapak Kyai Mukhotim : Selaku Tokoh Agama
- 4) Bapak Moh. Toyib : Selaku Tokoh Masyarakat
- 5) Ibu Mukhrojah : Orang tua yang telah melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan
- 6) Mbak Vina Oktaviani : Selaku pengantin baru yang melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan

- 7) Mbah Amad : Selaku Sesepeuh
- 8) Bapak H. Toha : Kaur Keagamaan Desa Depokrejo
- 9) Bapak Jadid : Masyarakat Desa Depokrejo
- 10) Bapak Sukiyono : Orang tua yang melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan

b. Observasi

Secara umum observasi adalah cara atau metode pengumpulan informasi atau data dengan melakukan pengamatan secara sistematis dan mencatat fenomena yang menjadi pokok pengamatan.<sup>35</sup> Dengan bantuan observasi ini, observasi tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan bisa diperkuat dengan penjelasan dari masyarakat sekitar, mencari titik temu dari hasil wawancara dan pelaksanaan langsung ditengah masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, tetapi mendukung informasi yang peneliti perlukan.<sup>36</sup> Dokumentasi adalah cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

---

<sup>35</sup> Siti Mania, *Observasi sebagai Alat Evaluasi*, Jurnal, Lentera Pendidikan Volume 11 No.02, Desember-2018, hlm. 221.

<sup>36</sup> Deddy Mulyana, *Meodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 195.

bersangkutan.<sup>37</sup> Dengan adanya dokumentasi tersebut dapat membantu peneliti mengingat penjelasan yang disampaikan oleh narasumber juga membantu dalam mendiskripsikan keadaan *nyadran* dalam pernikahan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui metode-metode yang ada pada tahapan pengambilan data. Tujuan dari tahap ini adalah mengetahui tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan dan perkembangan dalam melestarikan tradisi yang ada di Desa Depokrejo, dengan menggunakan metode kualitatif dengan data-data yang sudah terkumpul di kelompokan dengan data yang sejenis kemudian data tersebut dijelaskan lalu dibandingkan antara kelompok persamaan satu kelompok persamaan yang lain sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang ada menggunakan pendekatan berfikir Logika Induktif yaitu sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari jumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi.<sup>38</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian adat tradisi

---

<sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>38</sup> Noor Muhsin Bakry dan Sonjoruri Budiani Trisakti, *Logika*, Modul ISIP4211, Universitas Terbuka, hlm. 8.

yang sudah lama ada maka setiap masyarakat pasti mempunyai pandangan masing-masing seiring dengan berkembangnya zaman.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>39</sup>

- a. Reduksi Data : langkah dengan pemilihan, pengelompokan dan penyederhanaan data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan. Maka langkah ini diambil untuk mempertajam hasil penelitian.
- b. Penyajian Data : langkah yang dilakukan setelah data direduksi maka penyajian data berfungsi untuk mengelola dan menyusun pola agar data mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.
- c. Kesimpulan / Verifikasi : langkah ini merupakan langkah akhir untuk menarik semua kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebelum melakukan penarikan kesimpulan harus melewati proses reduksi data dan penyajian data terlebih dahulu.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar tercapai suatu sistem penulisan yang baik, terarah dan tersusun rapi maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab

---

<sup>39</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.



akan menjelaskan masing-masing sub bahasan yang jelas dan terperinci, guna menghasilkan pembahasan yang tepat dan tidak saling tumpang tindih.

Bab I, berisi pendahuluan yang mana memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum pernikahan, *nyadran* dalam pernikahan dan '*Urf*' yang terdiri dari pengertian '*Urf*', kehujjahan, dalil hukum '*Urf*', syarat-syarat '*Urf*' dan macam-macam '*Urf*'.

Bab III, berisi gambaran umum tradisi *nyadran* dalam pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang terdiri dari sejarah desa, letak geografis, jumlah penduduk, kondisi keagamaan masyarakat dan pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan serta data hasil dari kegiatan lapangan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Bab IV, pembahasan pokok hasil analisis data, tentang praktek pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan, mengetahui makna dari setiap perlengkapan yang disediakan saat prosesi berlangsung, dari pandangan '*Urf*' terhadap adanya pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Bab V, yang merupakan bab terakhir untuk penelitian ini, yaitu penutup berupa kesimpulan dari hasil penulisan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang telah dicapai sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah termuat dalam bab satu. Saran

berisi mengenai pesan-pesan dan usulan-usulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, *NYADRAN* DALAM PERNIKAHAN DAN *'Urf*

#### A. Tinjauan Umum Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan pernikahan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya, melainkan pernikahan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Nikah berasal dari bahasa Arab dalam istilah fiqh perkawinan biasanya disebut dengan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>2</sup> Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadist. Nikah memiliki arti *Al-Wath'I*, *Al-Jam'u* atau *Al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>3</sup> Sehingga kata "nikah" maupun

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13-14.

<sup>2</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal ISTIQRA*, Volume V Nomor 1, 2017, hlm. 74.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hlm. 4.

“*zawaj*” mencakup penghalalan dua perkara yaitu *Jima*’ (hubungan suami istri) dan aqad (perjanjian).

Pernikahan adalah salah satu tahapan kehidupan yang sangat penting, yang melengkapi ikatan suci suatu perjanjian bagi dua orang untuk hidup bersama di tengah masyarakat, dan selain itu juga merupakan pemenuhan kebutuhan biologis yang diakui dan dianggap adanya kontrak sah (ijab) sebagai ungkapan permintaan dari pihak laki-laki dan qabul dari pihak wanita sebagai ungkapan penerimaan disertai dengan syarat lain seperti adanya saksi, wali, dan mahar. Sedangkan perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *miisaaqan galiizan* untuk mentaati perintah Allah dan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk ibadah.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah Sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa melainkan dimakruhkan sebab tidak mengikuti Sunnah Rasul.<sup>5</sup> Nikah dalam Islam disyariatkan, bahkan sangat dianjurkan, tujuannya untuk menjaga pandangan, perbuatan diluar batas yang dibenarkan sebagai makhluk Allah, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan sesuai dengan kodratnya.

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>5</sup> Muhammad At-Thami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), hlm. 18.

Di Indonesia terdapat Hukum Positif yang mengatur tentang Pernikahan, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara calon laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka dan kerelaan kedua belah pihak yang telah memenuhi rukun dan syarat bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling melengkapi, saling membutuhkan dan saling memenuhi guna terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Suami dan istri yang telah terikat dalam tali perkawinan (pernikahan) merupakan suatu paduan unsur yang harmonis antara suami dan istri saling tambal menambal, saling melengkapi tentu juga saling menopang satu sama lain. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan syahwat saja, adapun tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Bab 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Memenuhi atau mencakupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>7</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Dalam hal sebelum pernikahan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan ini merupakan salah satu tolak ukur sahnya perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa ragam perspektif. Rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Imam asy-Syafi'I menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigat. Menurut Imam Maliki rukun nikah itu adalah wali, mahar, calon suami, calon istri, sigat.

Mahar atau mas kawin merupakan hak dari pihak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh

---

<sup>7</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia* (Semarang), Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm. 417.

laki=laki yang baru saja mengawininya. Mempermahalkan mahar adlaah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan diantara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-Syafi'i. Berikut rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam:<sup>8</sup>

a. Mempelai laki-laki

Syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas bahwa dia laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak ada paksaan
- 5) Tidak melakukan haji atau umrah
- 6) Bukan mahramnya
- 7) Tidak dalam keadaan beristri masih 4 orang
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu

b. Mempelai perempuan

Syaratnya :

- 1) Beragama Islam/Ahli Kitab

---

<sup>8</sup> Ghazali, *Diskusi Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), hlm. 61.

- 2) Jelas bahwa dia perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Sepertujuan dari dirinya
  - 5) Tidak sedang melakukan haji atau umrah
  - 6) Bukan mahramnya
  - 7) Tidak bersuami
  - 8) Belum pernah li'an
- c. Wali nikah (dari pihak perempuan) :

Syaratnya :

- 1) Beragama Islam
  - 2) Dewasa
  - 3) Berakal sehat
  - 4) Merdeka
  - 5) Laki-laki bukan banci
  - 6) Adil
  - 7) Tidak sedang ihram baik haji maupun umrah
  - 8) Tidak dipaksa
- d. Saksi nikah

Syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Dewasa
- 3) Berakal



- 4) Merdeka
  - 5) Dua orang laki-laki
  - 6) Adil
  - 7) Tidak sedang melakukan haji atau umrah
  - 8) Tidak ada paksaan
  - 9) Dapat melihat, berbicara dan mendengar serta paham yang dimaksud akad tersebut.
- e. Akad perkawinan atau Ijab Qabul

Akad nikah tidak diterima dan tidak mempunyai akibat hukum apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan sudah harus baligh
- 2) Antara ijab dan qabul tidak bisa dipisah dengan perkataan atau perbuatan yang memalingkan dari ijab dan qabul yakni dilaksanakan pada tempat dan waktu yang sama.
- 3) Ijab dan qabul harus memiliki satu tujuan, tidak boleh bertolak belakang, melainkan harus sesuai dengan jenis kata-katanya, sama objeknya hukumnya dan sama materi akadnya.
- 4) Masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain.

- 5) Calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab dan qabul baik dengan nama teranganya maupun dengan ha'' dhomir.

Syarat diatas merupakan penjelasan syarat dari masing-masing rukun perkawinan.

#### 4. Hukum Pernikahan

Para ulama, mempunyai persetujuan bersama yakni pernikahan atau perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam *syariah*. Dengan kata lain hukum dasar pernikahan yaitu sunnah. Ulama Malikiyah muta'akhirin memiliki pendapat bahwa pernikahan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah.<sup>9</sup> Adapun ulama syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu pernikahan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.<sup>10</sup> Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah-ubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum pernikahan berdasarkan kaidah fiqih diantaranya yaitu:

- a. Wajib, hukum pernikahan menjadi wajib apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan serta memiliki rasa takut (khawatir) jika akan menjadi zina.

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Gozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2003), hlm. 16.

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 4.

- b. Sunnah, Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan juga dapat mengendalikan nafsunya sehingga ia tidak khawatir apabila terjerumus dalam perbuatan perzinaan.
- c. Mubah, merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Dalam perkawinan hukumnya menjadi mubah apabila seseorang yang dapat melakukan perkawinan tetapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia akan melakukan perkawinan ia tidak akan menyianyikan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.
- d. Makruh, hukum pernikahan menjadi makruh apabila seseorang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram, keharaman nikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, jika ada orang yang

berkeinginan kuat (berniat) untuk menyakiti dan menyiksa pada pasangan dalam pernikahan, maka diharamkan untuk menikah.<sup>11</sup>

## 5. Hikmah Pernikahan

Memang ada hikmah agung yang bisa diungkap dalam pernikahan, baik menurut *Naqliyah* (berasal dari Al-Qur'an dan sunnah) maupun *Aqliyah* (berasal dari akal atau rasional). Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:<sup>12</sup>

### a. Memenuhi tuntutan fitrah

Ketertarikan pada lawan jenis merupakan kodrat yang diberikan Allah kepada manusia. Itulah sebabnya perkawinan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan memenuhi fitrah manusia yang cenderung tertarik pada lawan jenis.

### b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Memiliki ketenangan jiwa dan membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang juga merupakan hikmah dari pernikahan sesuai dalam Q.S. Ar-Rum: 21 yang menjelaskan bahwa ada begitu banyak hikmah dalam pernikahan. Karena melalui pernikahan orang mencapai kepuasan jasmaniah maupun rohaniyah. Yaitu

---

<sup>11</sup> Kemenag Kota Baru, "Lima Ragam Menikah Ajaran Islam", Dikutip dari <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-menikah-dalam-ajaran-islam/>, diakses 23 Juni 2023 Pukul 21.13 WIB.

<sup>12</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Kudus), Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 306.

bentuk ketenangan, kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidup.

c. Menghindari dekadensi moral

Manusia memiliki naluri untuk melakukan hubungan seksual sehingga perlu adanya pembatasan agar tidak muncul perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, *kumpul kebo* dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak dasar dari rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.<sup>13</sup>

d. Wanita dapat melaksanakan fitrahnya melalui pernikahan

Melalui pernikahan seorang wanita dapat melaksanakan fitrahnya yaitu seperti halnya penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Nyadran Dalam Pernikahan**

Tradisi dalam bahasa Latin: *traditio* (diteruskan) adalah suatu warisan yang berwujud budaya bersumber dari leluhur, yang sudah dijalankan sejak lama dan masih diikuti oleh masyarakat yang hidup saat ini.<sup>15</sup> Tradisi juga merupakan warisan dari leluhur yang dilakukan karena dianggap bisa memberikan pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup. Dengan ini yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Atabi dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya ... hlm. 307.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>15</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 145.

paling mendasar dari tradisi yakni terdapat informasi yang bisa diteruskan ke generasi berikutnya baik dalam bentuk tertulis maupun perkataan, sebab tanpa adanya hal ini suatu tradisi akan punah.

Tradisi adalah sesuatu yang susah berubah, dikarenakan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tradisi-tradisi yang sudah berkembang dalam masyarakat diyakini akan membawa kebaikan bagi masyarakat yang mendukungnya. Masyarakat meyakini bahwa setiap tradisi yang mereka lakukan mempunyai makna leluhur atau baik untuk kelangsungan hidup mereka.

Suatu tradisi terdapat sebuah proses dialog dan dialektika diantara Islam dengan budaya lokal Jawa yang melahirkan perpaduan antara tata nilai-nilai Islam dan budaya Jawa yang menghasilkan dua model keagamaan, yaitu: *Pertama*, Islam Jawa yang sinkretis dengan menghasilkan perpaduan antara unsur Hindhu-Budha dengan Islam. *Kedua*, Islam yang Puritan atau model keagamaan dengan mengikuti ajaran-ajaran yang ketat.<sup>16</sup>

Membahas persoalan tradisi Jawa tidak dapat dilepaskan dengan menggunakan bahasan terkait kepercayaan yang sudah menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Kita dihadapkan dengan panjangnya sejarah yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Masuk akal bila sejarah terkait dengan kepercayaan mempunyai umur sangat tua dengan keeksistensian yang

---

<sup>16</sup> Ridwan, dkk, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Unggun Religi, 2008), hlm. 18.

mempercayainya. Seringkali juga tradisi itu ada berdasarkan pada keyakinan dan nilai.<sup>17</sup>

Tradisi yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti bersumber pada Upacara Tradisional adat Islam atau yang lebih dikenal dengan Islam Kejawen. Upacara tradisional merupakan salah satu perwujudan dari peninggalan kebudayaan dan merupakan warisan sosial yang hanya dimiliki oleh warga dengan jalan mempelajari dan melestarikannya. Terdapat berbagai macam cara di dalam tiap kelompok masyarakat untuk dapat memaksa tiap individu atau anggotaarganya untuk bisa mempelajari kebudayaan yang didalamnya memiliki norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang diterapkan dalam tata pergaulan masyarakat tersebut, sebab mematuhi norma dan juga mengamalkan nilai-nilai tersebut ialah sangat penting untuk masyarakat tersebut guna melestarikan hidup bermasyarakat.<sup>18</sup> Didalam upacara tradisional Jawa terdapat banyak macam, misalnya: *slametan*, *tingkepan*, *babaran*, *separan*, *pitonan*, *tedhak sitten*, *ruwatann* dan *nyadran*.

Kata *nyadran* bersumber dari bahasa sansekerta, *sraddha* yang berarti keyakinan.<sup>19</sup> *Nyadran* merupakan upacara pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa. *Nyadran*

---

<sup>17</sup> *Ibid.*...., hlm. 18.

<sup>18</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

<sup>19</sup> Hamidulloh Ibda, *Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk Mahasiswa*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 148.

merupakan sebuah rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan diakhiri dengan kenduri selamatan.

Sejarah awal mula pelaksanaan upacara tradisional *Sraddha* (*Nyadran*) ditunjukkan untuk mengenang meninggalnya Tribhuwana Tungga Dewi di zaman Kerajaan Majapahit. Dalam tradisi *nyadran* ini terdapat juga acara kenduri yang digelar untuk menghormati arwah leluhur keluarga tertentu.<sup>20</sup> Selain menggelar kenduri, juga dilaksanakan ziarah kubur dengan membawa bunga-bunga yang berfungsi sebagai simbol masih adanya hubungan yang akrab antara peziarah dan arwah leluhur yang diziarahi.

Dalam perkembangannya, tradisi *nyadran* tidak hanya dimaksudkan untuk mengenang meninggalnya Tribhuwana Tungga Dewi saja, selain itu masyarakat menggunakan kegiatan ini untuk mengirim doa bagi arwah para leluhurnya. Selain agama Islam masuk dan berkembang di Jawa, terjadi percampuran budaya Jawa dan Islam yang menjadi strategi para sunan Wali Songo utamanya Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam ke tengah-tengah masyarakat yang telah mengamalkan suatu ajaran tanpa paksaan kehendak. Sunan Kalijaga menyiarkan ajaran Islam melalui upacara adat yang dilakukan masyarakat, termasuk tradisi *nyadran*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ute Lies dkk, *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*, (Bandung: UNPAD Press, 2019), hlm. 184.

<sup>21</sup> Lilis Suryani, *Sunan Kalijaga*, (Sukoharjo: Griya Pena Wartawan, 2017), hlm. 46.



## C. Tinjauan Umum Urf

### 1. Pengertian Urf

Syariat Islam telah memasukan '*Urf*' sebagai satu diantara dalil dalam hukum syariah. Hal ini telah dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika merumuskan hukum. '*Urf*' merupakan sebuah tindakan maupun ucapan dimana jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal sehat serta bisa diterima oleh watak manusia.<sup>22</sup>

Secara etimologi berasal dari kata 'arafa yu'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf yang artinya sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan menurut Ushul Fiqh yaitu '*Urf*' dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas.<sup>23</sup> Secara harfiah '*Urf*' memiliki arti suatu kondisi, tutur kata, kegiatan bahkan ketetapan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi adat budaya untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.

Adapun secara terminologi '*Urf*' mengandung makna, sesuatu yang menjaadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka. Atau sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008), hlm. 128.

<sup>23</sup> Muhammad Khairul Adib, Ahmad Qadim Suseno, *Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, hlm. 867.

<sup>24</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 208-209.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku *ilm Ushul al – Fiqh*, ‘*Urf* merupakan sesuatu yang dikenal serta menjadi kebiasaan masyarakat, baik tutur kata maupun aktivitas. Setiap adat atau ‘*Urf* akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga ‘*Urf* tidak berlaku universal.

Bagi masyarakat fuqaha, ‘*Urf* dan adat mempunyai makna yang sama, salah satunya yaitu al-Jurjani yang mendefinisikan ‘*Urf* adalah suatu yang telah tetap dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula arti adat yaitu sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.<sup>25</sup>

Beberapa kaidah fikih yang terkait dengan ‘*Urf* adalah:<sup>26</sup>

- a) Adat itu adalah hukum **العادة محكمة**
- b) Mengenai apa yang di syariatkan oleh syariat pada umumnya, tidak ada aturan yang detail di dalamnya, maupun dibahasanya, maka dikembalikan ke ‘*Urf*.
- c) Bahwa perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat

---

<sup>25</sup> Fauziah’, Konsep ‘*Urf* dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’ah Historis), *Jurnal Nurani*, Vol. 14 Th 2014, hlm. 17.

<sup>26</sup> Imam Thobroni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019, hlm. 33-34.

- d) Baik itu sangat penting karena menurut Nash itu harus menjadi syarat
- e) Apa yang ditetapkan oleh 'Urf sebagaimana oleh Nash

Budaya dalam Hukum Islam disebut dengan adat atau 'Urf (sesuatu yang dipandang baik dalam masyarakat). Adat menekankan kepada praktik yang berulang dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Sedangkan 'Urf menekankan kepada dimensi keyakinan dan pengetahuan, keduanya digunakan dalam menjabarkan secara detail yang tidak ada aturan lebih rinci dalam syariat Islam.<sup>27</sup>

## 2. Kedudukan 'Urf sebagai dalil syara'

Para ulama sepakat bahwa 'Urf Shahih dapat dijadikan dasar dalil atau hujjah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat'. Ulama Malikiyah terkenal mengatakan bahwa perbuatan ulama Madinah bisa dijadikan dasar perselisihan argumentasi. Demikian pula ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada satu kejadian tapi dia mengeluarkan hukum yang berbeda saat dia masih di Mekkah (*qaul qadim*) dan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah atau memperdebatkan tentang 'Urf. Tentu saja, mereka tidak menggunakan 'Urf fasid sebagai dasar hujjah atau argumentasi mereka.

---

<sup>27</sup> Ahwan Funani, *Jejak Islam dalam Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 21.

Para Ulama juga menerima *'Urf* sebagai dasar hukum dengan beberapa hal, antara lain:

1. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".*<sup>28</sup>

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan apa yang ma'ruf. Meskipun apa yang disebut ma'ruf adalah apa yang dianggap baik oleh umat Islam, namun dilakukan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang sebenarnya, yang berpedoman pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Syariat Islam pada mulanya lebih banyak mengikuti adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam datang tidak untuk menghilangkan sama sekali tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat. Namun secara selektif ada yang diakui dan dipertahankan dan ada pula yang dihilangkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2012), hlm. 176.

<sup>29</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 141-142.

### 3. Syarat '*Urf*

Ulama yang menerima '*Urf* sebagai dalil dalam menginstinbatkan hukum, dalam menetapkan sejumlah persyaratan bagi '*Urf* tersebut. Syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) '*Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis
- b) '*Urf* itu berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*Urf* atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c) '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*Urf* yang baru muncul kemudian.
- d) '*Urf* sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash* yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Tegasnya '*Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau ketentuan yang pasti (*qath'i*) dalam hukum Islam.
- e) '*Urf* tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas.

### 4. Pembagian '*Urf*

Ulama ushul membagi '*Urf* menjadi tiga bagian:

- a) Ditinjau dari segi sifat atau bentuknya atau materi yang biasa dilakukan, '*Urf* dibagi menjadi dua yakni:

---

<sup>30</sup> Firdaus, “‘*Urf* dan Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih berdasarkan '*Urf*)”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm. 140-145.

- 1) *'Urf Fi'li*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Misalnya: cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian, jual beli dengan pesanan, jual beli tanpa melakukan ijab-qabul dengan lafaz yang jelas dan tegas.
  - 2) *'Urf Qauli*, yaitu suatu kebiasaan atau kerutinan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengucapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Misalnya: ada seseorang berkata: "*Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging*". Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata "daging" dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya.<sup>31</sup>
- b) Dilihat dari penilaian atau keabsahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syari'ah), *'Urf* dibagi dua macam yakni:
- 1) *'Urf Shahih*, yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>32</sup> Contohnya

---

<sup>31</sup> A. Djazuli, Burol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 186.

<sup>32</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 66.

dalam kebiasaan masyarakat tentang transaksi *istishna* (*indent*), mendahulukan mahar dalam dalam perkawinan, tidak bergaul antara suami istri sebelum istri menerima mahar, dalam masa pertunangan suatu pemberian laki-laki berupa perhiasan atau pakaian hanya dianggap sebagai hadiah bukan mas kawin. Hal ini dipandang baik dan sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan dianggap menjadikebutuhan mereka dan mendatangkan kemaslahatan. Yang pastinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini wajib dipertahankan.<sup>33</sup>

2) *'Urf al-Fasid* (*'Urf* yang salah), yaitu sesuatu adat yang sudah dikenal masyarakat atau banyak orang, tetapi bertentangan dengan syariat Islam atau keadaannya memang dapat mengundang keburukan. Menurut istilah lain yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>34</sup> Contohnya kebiasaan masyarakat yang banyak mungkar dalam perkumpulan-perkumpulan, kebiasaan mereka makan hasil riba', transaksi yang mengandung unsur perjudian,

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 2014), hlm. 149.

<sup>34</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA,2012), hlm. 46

melakukan berbagai bentuk sesajen. Lebih tegasnya kebiasaan yang dilarang ini adalah segala sesuatu yang telah ada aturan hukum atau syara' yang melarangnya.<sup>35</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf Shohih* merupakan apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan '*Urf Fasid* merupakan apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.<sup>36</sup>

c) Ditinjau dari segi ruang lingkungannya/jangkauannya, '*Urf* dibagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) '*Urf al-Amm*, yaitu adat istiadat yang tersebar luas dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang luas. Dengan kata lain '*Urf 'Amm* merupakan suatu bentuk pekerjaan yang bersifat universal (menyeluruh) dan tidak mengenal batas waktu, perubahan generasi maupun letak geografis. Tradisi seperti ini lintas batas, lintas cakupan dan lintas zaman. Misalnya saat anda memasak diatas kompor,

---

<sup>35</sup> Romli, SA., *Ushul Fiqh 1 : Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pandilatama, 2016), hlm. 160-161.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Halimuddi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 104.



dengan penumpang angkutan umum setempat, yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup>

- 2) *'Urf al-Khashsh*, yaitu *'Urf* yang hanya berlaku secara khusus disuatu daerah atau tempat tertentu saja dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Misalnya, tentang kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Manhaj*, (Ponorogo), Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 162.

<sup>38</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 210.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TRADISI NYADRAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA DEPOKREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten**

###### **Kebumen<sup>1</sup>**

Sekitar tahun 1590 Masehi daerah Depokrejo masih semak belukar yang penuh dengan pohon-pohon rimbun bagaikan hutan belantara. Sekitar tahun 1602 masehi pada era mataram, benteng sebelah barat kesultanan mataram, sewaktu melawan penjajah VOC Belanda daerah ini kedatangan kaka beradik yang disebut mbah pancabaya dan mbah pancabayu. Keduanya mendirikan gubug untuk berteduh dan membuka lahan untuk pertanian. Menebang hutan atau babat alas guna menciptakan lahan pertanian itu membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan dan keduanya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menyesuaikan yang disediakan oleh lingkungan alam sekitar

Mbah pancabaya dan mbah pancabayu adalah senopati atau kibodronolo atau ki gede yang ditugasi sebagai pengawal bahan pangan atau sembako, ditugasi juga untuk melatih keprajuritan dan kanuragan di wilayah depok desa Depokrejo. Diwilayah depok, dahulu berdiri

---

<sup>1</sup> Masno, Lurah Desa, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2023, Pukul 09.00.

sebuah padepokan untuk melatih kanuragan dan keprajuritan yang dilatih langsung oleh mbah pancabaya dan mbah pancabayu. Sehubung desa depokrejo itu adalah sebagai benteng pertahanan wilayah mataram sebelah barat, dikarenakan banyaknya prajurit di era mataram Islam sewaktu melawan penjajah VOC belanda diwilayah dukuh depok terdapat keberadaan yang disebut dengan masjid tiban yang dikenal dengan nama masjid jami' imam fikih yang dibuktikan dengan mustaka di Era mataram Islam sampai dengan sekarang masih ada keberadaannya. Setelah beberapa lama munculah banyak pendatang yang berukim di daerah ini diantaranya tokoh agama masa lampau yang bernama kyai amongraga, disinilah peradaban mulai muncul dan sampai sekarang ada dukuh yang bernama dukuh depok diambil dari padepokan.

Nama Pesawahan karena menyisahkan sebuah pekarangan yang luas diantara daerah tersebut dan posisinya secara kebetulan disebelah pinggiran yang banyak air maka dari itu diberi nama Pesawahan yang berasal dari bahasa Jawa ladang yang basah yang sampai dengan saat ini disebut Dukuh Pesawahan.

Adapun pemberi nama daerah ini yang kita ketahui sebagai Depokrejo merupakan pemberian nama dari sekelompok orang dimana setelah terbentuknya peradaban disini orang yang membentuk wilayah ini, atau bertapa serta berguru untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian, namun masyarakat peradaban pada saat itu bersepakat untuk

mengenang jasanya memberi nama wilayah ini dengan nama Depok yang bersal dari bahasa Jawa yang artinya tempat perguruan karena beliaunya memiliki kegemaran merantau, dan Rejo berasal dari bahasa Jawa yang artinya Makmur, jika digabungkan menjadi Depokrejo yang bisa diartikan Sebuah Padepokan yang Makmur.

## 2. Profil Desa atau letak geografis<sup>2</sup>

Letak Geografis Desa Depokrejo terletak di 7°41'57' Ls dan 109°40'40' BT. Secara topografis terletak pada ketinggian 17 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 120 H2 terdiri dari tanah basah 96 H2 dan tanah darat 24 H2 dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Desa Adikarso
- b. Sebelah Timur : Desa Gesikan
- c. Sebelah Selatan : Deaa Mengkowo dan Sidomoro
- d. Sebelah Barat : Desa Murtirejo dan Adikarso

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa/Kelurahan):

- 1) Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan : 5,3 KM
- 2) Jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten : 5,4 KM
- 3) Jarak dari Desa ke Ibukota Provinsi : 173 KM
- 4) Jarak dari Desa ke Ibukota Negara : 428 KM

---

<sup>2</sup> Data profil Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, tahun 2023.

Terdapat fasilitas umum Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yaitu:

- a) Perkantoran Pemerintah
- b) Tempat Pemakaman Umum
- c) Masjid
- d) Sekolah
- e) Lapangan Bulu Tangkis
- f) Lapangan Tenis Meja
- g) Lapangan Volley
- h) Akses Jalan
- i) Pos Ronda

Adapun organisasi lembaga Kemasyarakatan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen :

- a) Karang Taruna
- b) Posyandu
- c) RT/RW
- d) PKK
- e) Kelompok Tani

### **3. Keadaan Penduduk**

- a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang berada di Desa Depokrejo yaitu 3.562 penduduk jiwa, dengan rincian yang berjenis kelamin perempuan 1.789 orang dan berjenis kelamin laki-laki 1.773 orang.

b. Kepala Keluarga

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Depokrejo ada 744.

c. Kewarganegaraan

- 1) WNI Laki-laki : 1.773 Orang
- 2) WNI Perempuan : 1.789 Orang

d. Jumlah Penduduk menurut Usia :

- 1) 00 – 03 tahun : 250 Orang
- 2) 04 – 06 tahun : 211 Orang
- 3) 07 – 12 tahun : 420 Orang
- 4) 13 – 15 tahun : 213 Orang
- 5) 16 – 18 tahun : 208 Orang
- 6) 19 – keatas : 2260 Orang

e. Jumlah penduduk menurut agama

Jumlah penduduk desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen menurut agama Islam terdapat 3.562 orang.

f. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

- 1) Pegawai Negeri Sipil ada 14 orang
- 2) ABRI ada 3 orang
- 3) Swasta ada 10 orang
- 4) Pedagang/wiraswasta ada 262 orang

- 5) Tani ada 539 orang
- 6) Pertukangan ada 32 orang
- 7) Buruh tani ada 73 orang
- 8) Pensiunan ada 8 Orang

g. Kehidupan Keagamaan

Kehidupan keagamaan desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik dengan kegiatannya berbagai kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk pembinaan mental dan moral masyarakat. Berbagai kegiatan kerohanian berjalan seperti Al-banjari, majelis Ta'lim, sema'an Qur'an di masjid, sholat berjamaah, yasinan, tahlilan, pengajian, halal bihalal, dan lain-lainnya.

h. Kegiatan Adat

Kegiatan adat yang masih tetap dilaksanakan sampai saat ini adalah upacara adat pernikahan, upacara adat kelahiran, upacara adat kematian, upacara adat bangun rumah.

**B. Tradisi *Nyadran* Dalam Pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen**

1. Sejarah Tentang *Nyadran* Dalam Pernikahan

Tradisi *nyadran* merupakan suatu budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya.

Menurut mbah mastur *nyadran* merupakan mutlaq warisan dari budaya Jawa (Hindhu Jawa), yang kemudian para Ulama khususnya “Wali Songo” dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam dengan cara memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi atau ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa.<sup>3</sup>

Tradisi *nyadran* ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Menurut Bapak Toha (Kaur Keagamaan) tradisi ini sudah lama sekali dipertahankan mulai dari nenek saya sudah melakukan tradisi ini, cerita mengenai adanya tradisi ini boleh dipercaya boleh tidak begitupun tradisinya boleh tetap dilaksanakan boleh tidak karena tradisi ini tidak tertulis, meskipun tidak tertulis namun mayoritas masyarakat warga desa Depokrejo masih tetap melakukannya mulai dari kalangan orang biasa sampai kyai dan ustadz yang ada di desa ini pun tetap melestarikannya<sup>4</sup>. Dahulunya ada manten yang tidak melakukan tradisi *nyadran* sebelum menikah, lalu ketika diperjalanan terjadi kecelakaan. Konon katanya dikarenakan rem blong. Tapi ketika dicari tahu atau ditelusuri ternyata mobilnya tidak ditemukan rem blong.<sup>5</sup>

Perbedaan yang terjadi dimasyarakat sekarang dan dahulu adalah masyarakat dahulu dalam melakukan tradisi *nyadran* ini benar-

---

<sup>3</sup> Mastur, Sesepuh Desa, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2023, Pukul 16.00.

<sup>4</sup> Toha, Kaur Keagamaan, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023, Pukul 11.30.

<sup>5</sup> Mastur, Sesepuh Desa, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2023, Pukul 16.00



benar totalitas dalam mempersiapkan dan melakukan tradisi ini sedangkan masyarakat yang sekarang ada yang meringankan dengan alasan mau mengundang orang banyak atau sedikit untuk mengikuti prosesi *nyadran* yang dilanjutkan dengan kenduri itu sama aja karena niatnya mengundang orang untuk mengikuti prosesi *nyadran*. Masyarakat di desa Depokrejo ini tidak bisa dibantah lagi mengenai kepercayaan terhadap makhluk gaib yang sangat kental.<sup>6</sup>

## 2. Pelaksanaan Tradisi *Nyadran* Dalam Pernikahan

Tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini dilakukan oleh orang tua calon pengantin beserta kedua calon pengantin. Sebelum melakukan tradisi *nyadran*, orang yang punya hajat membuat caosan terlebih dahulu. Caosan sendiri sebagai media pelengkap dalam pelaksanaan kenduri yang diletakkan di dalam takir dan disatukan dalam ancak. Takir merupakan tempat yang terbuat dari daun pisang yang dibentuk menjadi kotak yang digunakan untuk meletakkan bahan makanan dan bahan lainnya yang akan digunakan untuk caosan. Menurut masyarakat Jawa takir memiliki arti *tata ing pikir* artinya manusia diharapkan selalu berpikir dengan jernih ketika akan melakukan sesuatu. Ancak merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan takir-takir yang

---

<sup>6</sup> Masno, Lurah Desa, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Pukul 09.00.

sudah disiapkan yang terbuat dari bambu. Ancak tersebut kemudian dibuat seperti anyaman.<sup>7</sup>

Tahap-Tahap dalam melakukan tradisi *nyadran* sebelum pernikahan yang *pertama*, yaitu mendatangi sesepuh, orang yang dipercaya oleh masyarakat dan dipasrahi untuk memimpin serangkaian prosesi *nyadran* dalam pernikahan yang ada didesa Depokrejo. *Kedua*, Menyediakan caosan yang ditentukan oleh sesepuh yang diletakkan di takir. Caosan tersebut sebagai media pelengkap. *Ketiga*, melakukan ziarah kubur yang diikuti oleh kedua calon pengantin, orang tua dan sesepuh yang dipercayainya untuk memimpin ziarah dengan membawa bunga. Salah satunya itu makam leluhur panca baya panca bayu atau ke orang tua atau simbah yang sudah meninggal dunia. Tujuan ke makam yaitu meminta restu ke leluhur, orang tua atau simbah yang sudah meninggal agar pernikahannya dilancarkan. *Keempat*, setelah selesai mengirim doa dan meminta restu, baru melakukan tabur bunga diatas maqam. *Kelima*, Mengundang tetangga sekitar rumah atau saudara dekat untuk datang kerumah mengikuti serangkaian prosesi *nyadran* dilanjutkan dengan kenduri. Caosan yang sudah disiapkan kemudiaan diletakkan di tengah-tengah orang yang hadir dengan membacakan *ujub* (niat) oleh sesepuh yang hadir. Dilanjut pembacaan tahlil dan doa. Acara kendurinya selesai, kemudian dipersilahkan untuk orang-orang yang hadir untuk membawa pulang sebagian bahan-bahan makanan

---

<sup>7</sup> Amad, Seseput Desa, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2023, Pukul 15.00.

yang bisa dimasak, atau bentuk lainnya yang mau dibawa pulang. Caosan yang tidak diambil kemudian dibuang. Tradisi *nyadran* bisa dilakukan satu hari sebelum hajatan (pernikahan) itu berlangsung.<sup>8</sup>

Caosan yang digunakan dalam prosesi *nyadran* dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Beras
- b) Duit
- c) Telor
- d) Godong tawa
- e) Banyu putih
- f) Kembang telon
- g) Kerambil
- h) Iwak ati
- i) Gula batu
- j) Gendoang (pala pendem)
- k) Rokok menyan
- l) Jenang abang putih
- m) Ampo (berasal dari tanah)
- n) Brem
- o) Kerupuk

---

<sup>8</sup> Sukiyono, Orang Tua Pengantin, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023, Pukul 19.24.

<sup>9</sup> Toyib, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2023, pukul 20.36.

p) Gula Jawa

Keberadaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan telah lama dilakukan oleh warga desa Depokrejo, pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini sebatas melestarikan budaya dengan artian apa-apa yang diniatkan untuk melancarkan hajat dengan meminta tetap kepada Allah SWT, untuk makna dari setiap prosesi tidak mengetahui semuanya hanya ingin mengikuti kata orang tua dulu. Tradisi ini baik tujuannya dan tidak memberatkan bagi saya dan keluarga.<sup>10</sup>

Pelaksanaan *nyadran* dalam pernikahan ini, setiap caosan itu berbeda beda sesuai dengan sesepuh yang mengarahkannya. Dalam penyediaan caosan ada yang menyediakan 10 macam caosan, ada yang 15 macam caosan. Itu semua dikarenakan setiap sesepuh desa mempunyai pemahaman yang berbeda beda, biasanya pemahaman itu muncul sesuai dengan ajaran sesepuh sebelumnya. Jadi, mengenai caosan dalam tradisi *nyadran* pernikahan ini berbeda beda.<sup>11</sup>

3. Tujuan Tradisi *Nyadran* Dalam Pernikahan

Tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini memiliki tujuan yang berbeda beda dari setiap orang yang melaksanakannya dan itu dapat dipengaruhi dari pemahaman yang didapatkan masyarakat tentang asal

---

<sup>10</sup> Muhrojah, Orang Tua Pengantin, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, pukul 12.00

<sup>11</sup> Toyib, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2023, Pukul 20.36

usul tradisi *nyadran* ataupun cerita-cerita yang berkembang dimasyarakat.

Bapak Mukhotim selaku tokoh agama mengatakan bahwa tujuan dari *nyadran* dalam pernikahan yaitu menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, selain itu juga bertujuan untuk memberikan sedekah atas apa yang Allah SWT berikan<sup>12</sup>. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terciptanya keluarga yang kekal dan bahagia yang didalamnya terdapat kesejahteraan dan keberkahan sejalan dengan tujuan yang diungkapkan oleh bu Mukhrojah.<sup>13</sup>

Ketiga tujuan yang berbeda ada satu tujuan yang sama yaitu melestarikan tradisi sebagai wujud untuk menghormati leluhur, mengusahakan untuk tetap ada, hidup dan berkembang dimasyarakat. Tradisi ada sebagai tradisi yang tidak diremehkan, tidak dilakukan dengan kata sekejar namun juga dimengerti makna-makna yang terkandung didalamnya, hidup berarti terus diajarkan kepada anak cucu agar tidak hilang dan mati. Tradisi sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia.

#### 4. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi *Nyadran* Dalam Pernikahan

Pelaksanaan tradisi ini diartikan sebagai sedekah, sedekah kepada manusia. Sedekah kepada manusia diartikan setiap pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Mukhotim, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2023, pukul 11.00.

<sup>13</sup> Mukhrojah, Orantg Tua Pengantin, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, pukul 12.00.

tradisi ini juga memberikan makanan kepada orang yang mengikuti kenduri dalam prosesi tradisi *nyadran* dalam pernikahan dan caosan atau media pelengkap yang digunakan itu tadi, apabila tersisa harus dibagikan ke orang atau dibuang, karena caosan tadi yang diperlukan untuk tradisi tidak boleh diambil lagi oleh yang punya hajat. Sedekah ke sesama manusia sebagai wujud syukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat kepada makhluknya salah satunya diberikan waras sehat, pekerjaan, melihat anaknya mau menikah, dan lain sebagainya<sup>14</sup>

Tradisi yang berkembang di masyarakat desa Depokrejo ada banyak salah satunya tradisi *nyadran* dalam pernikahan, kepercayaan masyarakat tentang tidak melakukannya tradisi mengakibatkan terjadinya musibah kecelakaan. Kejadian tersebut sangat melekat diingatan masyarakat. Maka dari itu untuk pelaksanaan tradisi ini tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat yang salah tujuan untuk memanjatkan do'a dan niat akan pelaksanaan tradisi tersebut. Walaupun demikian, kesalahan dalam memanjatkan do'a dan niat tidak mengganggu keabsahan dari perkawinan tersebut. Karena tradisi ini tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan itu sendiri.<sup>15</sup>

Yang memahami tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini semakin memudar mayoritas masyarakat melakukan tradisi ini sebatas melestarikan tradisi, anjuran dari orang tua dan ingin

---

<sup>14</sup> Mukhotim, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2023, pukul 11.00.

<sup>15</sup> Toyib, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2023, p ukul 20.36..

dilancarkan hajatnya dalam pelaksanaan upacara pengantin. Dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini berharap untuk dilancarkan hajatnya, diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan dalam kehidupan baik didalam pernikahannya maupun kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Menurut pendapat bapak sukiyono, melakukan tradisi *nyadran* itu sebenarnya karena budaya. Menghormati kebudayaan leluhur bukan perkara takut akan terjadi sesuatu, tapi soal kebudayaannya orang sini ketika akan melangsungkan acara hajatan pernikahan misalnya mereka melakukan kebiasaan *nyadran* ini. Ke makam para sesepuh juga ke orang yang telah mbabat tanah jawa. Istilah mudahnya seperti ziarah ke makam wali-wali yang sama sekali tidak mengandung unsur mistik dan musyrik. Jadi maksudnya cuma untuk menghormati orang yang pertama kali *mbabat alas* di daerah yang kita tinggal sekarang ini, ada permissinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjabaran dari Vina Oktaviani, tradisi *nyadran* merupakan perpaduan dengan cara yang menggunakan adat jawa lengkap dengan caosan atau sebutan dahulu itu sesajen (kembang telon, uang dan lain-lain) tetapi memakai doa-doa Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Jadid, masyarakat, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 11.00.

<sup>17</sup> Sukiyono, Orang Tua Pengantin, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023, Pukul 19.24.

<sup>18</sup> Vina (Pengantin Baru), pada tanggal 3 Juli 2023, Pukul 14.00

Pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini tidak melanggar syariat Islam selama niat dan tujuannya benar. Justru dari tradisi ini menjadi media dakwah untuk bersedekah dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Swt berikan, jika dihubungkan dengan keabsahan dari pernikahan itu sendiri tidak termasuk dalam rukun maupun syarat pernikahan tidak juga menjadi penghalang atau larangan dari perkawinan karena pelaksanaannya tetap meminta kepada Allah. Namun, jika pemahaman dan niatnya keliru meminta kepada selain Allah, akan ada ketidaksesuaian dengan tujuan perkawinan yaitu untuk beribadah kepada Allah dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sedangkan perkawinannya tetap sah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mukhotim, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2023, Pukul 11.00



## BAB IV

### TINJAUAN ‘*URF* TERHADAP TRADISI *NYADRAN* DALAM PERNIKAHAN DI DESA DEPOKREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

#### A. Pelaksanaan Tradisi *Nyadran* dalam Pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Tradisi *nyadran* merupakan tradisi yang berupa penghormatan kepada arwah nenek moyang dengan memanjatkan doa selamat. Sebelum adanya penyebaran agama Islam pelaksanaan tradisi *nyadran* pada Hindhu-Budha itu menggunakan puji-pujian sebagai pelengkapan ritualnya. Sedangkan ketika adanya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para Wali Songo diakulturasikan dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur’an.

Tradisi *nyadran* merupakan tradisi atas dasar naluri nenek moyang terdahulu yang secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sehingga menjadi tradisi yang turun menurun. Tradisi *nyadran* merupakan tradisi yang masih dilestarikan di desa Depokrejo sebagai warisan para leluhur kepada keturunannya sebagai simbol kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan dari Allah swt. Pelaksanaan tradisi *nyadran* di desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen merupakan wujud rasa syukur dari masyarakat kepada leluhur yang dulu telah membuka lahan baru disini

sebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat, dimana di desa Depokrejo ini dulunya berupa hutan.

Dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan terdapat unsur sedekah sesama manusia, menurut bapak Mukhotim dalam pelaksanaannya tidak ada yang melanggar syariat Islam justru menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada makhlukNya. Sedangkan menurut mbah Mastur pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini tidak memberatkan masyarakat Desa Depokrejo, karena penyediaan caosan yang digunakan pada saat puncak *nyadran* dalam pernikahan itu tidak sulit dicari.

Praktik pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini dilakukan oleh orang tua calon pengantin beserta kedua calon pengantin. Tradisi ini dilakukan satu hari sebelum pernikahan dilaksanakan. Tradisi *nyadran* dalam pernikahan, puncaknya itu melaksanakan kenduri yang dilakukan dirumah calon pengantin. Sebelum mengadakan kenduri harus menyediakan caosan yang diletakkan didalam takir terlebih dahulu. Caosan ini sebagai media pelengkap. Caosan ini diantaranya ada brem, kerupuk, gula jawa, gula batu, telur, gendoang, iwak ati rempela, kembang telon, air putih, godong tawa, kerambil, beras, duit, rokok menyan, ampo, jenang abang.

Tradisi dimulai dari datang ke makam bersama sesepuh, untuk berziarah, berniat untuk meminta doa retu ke leluhur, orang tua atau simbah yang sudah meninggal. Kemudian dilakukannya kenduri. Kenduri

merupakan puncak dalam prosesi *nyadran* dalam pernikahan. Caosan sebelumnya itu diletakan di tengah-tengah orang yang hadir dalam kenduri dengan pembacaan ujub (niat) oleh sesepuh yang hadir.

Tradisi *nyadran* dalam pernikahan merupakan kesepakatan warga untuk tetap dilestarikan hingga saat ini. Tolong menolong dalam menyiapkan caosan dan menemani dalam pelaksanaan kenduri selalu tergambar dalam pelaksanaan tradisi ini. Dari hal tersebut tergambar bahwa masyarakat setempat tidak merasakan keberatan kalau tradisi ini terus dilakukan.

Makna yang terkandung dalam caosan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan, diantaranya:

- a. Brem : Segala sesuatunya harus berembug atau musyawarah.
- b. Kerupuk : Sanak saudara harus dipupuk kebersamaannya.
- c. Gula Jawa : ‘Gula’ itu gunemen aja lacut. ‘Jawa’ itu jagad wadag (awake dewek (jasmani) sing keton. Jadi, makna nya itu kalau bisa menjaga ucapan, maka kehidupannya akan manis. Terlihat dari perilaku atau tingkah laku seseorang.
- d. Gula batu : Gunemen aja lacut. Dalam bahasa indonesia nya kalau bicara jangan asal ngomong. Kalau semua itu dijalani artinya bagaikan batu. Siapa orang yang menjaga ucapannya kehidupannya manis atau harmonis.
- e. Telor : Agar memiliki tekad yang bulat.

- f. Gendoang (Pala pendem) : Segala sesuatu masalah yang tidak baik itu harus dipendam.
- g. Iwak ati rempela : Iki awak kudu sing ati-ati dalam kehidupan.
- h. Kembang telon ( 3 macam kembang) : Segala sesuatu supaya harum. Kalau makna dalam bahasa jawnya itu segala sesuatu masalah kudu mingkem, supaya tidak berkembang.
- i. Air putih : Sumber kehidupan.
- j. Godong tawa : Sing taqwa marang kuasa.
- k. Kerambil : Segala sesuatunya bakal ketemu karma yang bisa diambil dari perjalanan kehidupan atau hukum.
- l. Beras : Sumber e jaluk sing waras – pangan pokok (kebutuhan).
- m. Duit : Kebutuhan keluarga untuk materi.
- n. Rokok menyan : ‘Ro’ ki sing loro, ‘Kok’ sing pokok. Loro sing pokok yaitu dua kalimat syahadat.
- o. Ampo (berasal dari tanah) : tanah filosofine di tata ono ing manah (ati).
- p. Jenang abang putih : Simbol darah merah darah putih (awake dewek).

Ketika praktek pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan dikaitkan dengan pernikahan, maka praktek pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan pada dasarnya tidak berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah pernikahan. Karena, pada hakikatnya sah dan tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Dimana didalam rukun dan syarat pernikahan disebutkan tidak harus melakukan praktek pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan.

Tradisi yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan tradisi dan berdo'a dengan niat meminta kepada Allah Swt. maka tradisi *nyadran* dalam pernikahan tetap sejalan dengan tujuan hukum perkawinan. Namun, apabila tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk meminta keselamatan, kelancaran dalam melakukan pernikahan dan keberkahan kepada makhluk gaib maka tidak sejalan dengan tujuan yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan yaitu tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena adanya kerusakan aqidah dan kepercayaan.

Pernikahan yang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun pernikahan memenuhi syariat Islam adalah berikut ini : Rukun pernikahan yang harus terpenuhi ialah:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Adanya wali dari pihak perempuan yang akan mengadakan pernikahan
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan rukun dengan begitu artinya syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapun syarat-syarat pernikahan ialah:

- a. Syarat untuk calon laki-laki yaitu, beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat, jelas identitasnya benar bahwa dia laki-laki, tidak ada paksaan, tidak sedang melakukan ihram, tidak sedang memiliki istri empat.
- b. Syarat untuk mempelai perempuan yaitu, beragama Islam, baligh, berakal sehat, jelas bahwa ia perempuan, halal dinikahi, wanita yang tidak sedang dalam pernikahan atau tidak sedang menjalankan masa 'iddah, tidak adanya paksaan dan tidak sedang menjalankan ihram.
- c. Syarat untuk wali yaitu, harus seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil dalam artian tidak bermaksiat, orang baik-baik, orang yang tidak melakukan dosa besar maupun kecil dan menjaga sopan santun.
- d. Syarat untuk saksi yaitu, baligh, berakal sehat, saksi berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang, keduanya wajib beragama Islam, merdeka, kedua saksi bersikap adil, kedua saksi bisa mendengar dan melihat.
- e. Syarat Akad, dimulai dengan Ijab yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita (penyerahan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki) lalu dilanjutkan dengan Qabul (penerimaan dari pihak laki-laki atau bisa juga disebut dengan menjawab apa yang di sampaikan wali dari pihak perempuan). Antara pengucapan ijab dan qabul harus sama dalam penyebutan identitas maupun

mahar, pengucapan ijab qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus-putus.

## **B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan**

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan, namun hukum adat pernikahan ini sering dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat dalam mengatur pelaksanaan pernikahan. Kebiasaan masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang sudah pernah terjadi untuk dijadikan dasar patokan disebut dengan *titen* (niteni). Untuk akibat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut calon penganten linglung, kecelakaan diperjalanan. Dan akibat hukum adat yang terjadi jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan yaitu dijauhi oleh tetangga sekitar yang benar-benar masih percaya harus dilakukannya tradisi nyadran dalam pernikahan. Namun itu semua tetap kembali ke sang pencipta.

Di dalam Islam sendiri adat kepercayaan atau adat yang berupa tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini disebut dengan ‘*Urf*, yang artinya sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh masyarakat, baik perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Pengertian ini sesuai dengan adat tradisi *nyadran* dalam pernikahan yang mana tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini telah diketahui dan dikerjakan oleh masyarakat setempat dan masih diyakini hingga sekarang.

### 1. Dilihat dari tujuan

Tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini tujuannya sedekah sesama manusia, meminta kelancaran, meminta keselamatan, meminta

keberkahan, kesejahteraan dan kesehatan selama tujuan ini tetap menuju kepada Allah akan menjadi *'Urf Shohih*, *'Urf Shohih* menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib hal ini sejalan dengan tujuan masyarakat desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan.

## 2. Dilihat dari kepercayaan masyarakat

Dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Depokrejo, praktik tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini masuk ke dalam *'Urf Shohih*, karena banyaknya sosialisasi agama dan pengetahuan yang masuk dan diterima oleh masyarakat desa Depokrejo menjadikan adanya perubahan kepercayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Depokrejo mempercayai tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini hanya sebatas sebagai tradisi yang perlu dilestarikan untuk do'a, niat dan tujuannya dikembalikan ke pencipta yaitu Allah SWT. Maka ini dikatakan *'Urf Shohih*, karena adat ini merupakan kebiasaan yang benar artinya suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan di masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan, penulis pada akhirnya mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik dalam melakukan tradisi *nyadran* sebelum melakukan akad nikah di desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memiliki tujuan dalam sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan dan memiliki makna tersendiri setiap *caosan* yang disediakan pada saat kenduri, dimana tradisi tersebut dilakukan dengan mendatangi sesepuh yang dipercaya dan paham mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan, lalu menyediakan *caosan* yang sudah ditentukan oleh sesepuh yang diletakkan didalam takir, setelah itu ke makam para leluhur/orang tua/simbah untuk meminta pangestu. Selanjutnya dilakukannya kenduri di rumah calon pengantin. Sebelum dimulai acaranya, yang punya hajat meletakkan *caosan* ditengah-tengah orang yang hadir dengan membaca niat yang dipimpin oleh sesepuh yang hadir. Dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* menggunakan *caosan* yang terdiri dari kembang telon, beras, iwak ati rempela dan lain sebagainya itu hanya sebagai media pelengkap saja, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat desa Depokrejo karena sebagai ucapan rasa syukur nikmat yang sudah diberikan dari sang pencipta. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan sedekah atas apa yang Allah Swt.

berikan dan semata mata untuk menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi tradisi yang ada.

2. Tinjauan '*Urf* terhadap tujuan tradisi *nyadran* dalam pernikahan yang ada di desa Depokrejo ini tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist. Tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini dapat dikatakan sebagai '*Urf* Shahih dilihat dari kepercayaan yang dibangun tetap percaya dan meminta kepada Allah Swt. Selain itu juga, tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini jika dilihat dari segi tujuannya juga termasuk ke dalam '*Urf* Shahih. Karena tujuan dari tradisi *nyadran* dalam pernikahan yaitu sedekah, sedekah sesama manusia.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis memberikan saran terkait penelitian ini:

1. Bagi masyarakat Desa Depokrejo yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya menghormati adanya tradisi *nyadran* dalam pernikahan, karena tradisi ini dalam segi tujuan tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist dan tradisi *nyadran* dalam pernikahan memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga alangkah baiknya tradisi ini untuk tetap dilestarikan.
2. Tradisi *nyadran* dalam pernikahan bisa dijadikan kekayaan budaya Indonesia sebaiknya ditulis dan dijadikan buku selain agar tradisi ini tidak hilang juga supaya tradisi ini dikenal oleh masyarakat yang luas.
3. Penulis berharap, untuk peneliti berikutnya bisa menggunakan skripsi ini sebagai perbandingan, referensi atau informasi dalam melakukan penelitian

berikutnya, sehingga dapat diperoleh data yang lebih lengkap lagi mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1995.

Adib, Muhammad Khairul dan Ahmad Qadim Suseno, *Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

At-Thami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.

Bakry, Noor Muhsin dan Sonjoruri Budiani Trisakti, *Logika*, Modul ISIP4211, Universitas Terbuka.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2012.

Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Djazuli, A., Burol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Esten, Mursal, *Tradisi dan modernitas dalam sandiwara*. Jakarta: Intermasa, 1992.

Funani, Ahwan, *Jejak Islam dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ghazali, *Diskusi Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2008.

Gozaly, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Kencana, 2003.

Hadari, Nawawi, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-5 Bandung: Citra Aditiya Abadi.

- Harawijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibda, Hamidulloh, *Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk Mahasiswa*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Halimuddi. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Lies, Ute dkk, *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*. Bandung: UNPAD Press, 2019.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ridwan, dkk, *Islam Kejawen*. Yogyakarta: Unggun Religi, 2008.
- Romli, SA., *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pandilatama, 2016.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet.8, 2009.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumandi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Suryani, Lilis, *Sunan Kalijaga*. Sukoharjo: Griya Pena Wartawan, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tinuk, Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Zahro, Abu, 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 14, 2020.
- Zein, Muhammad Ma'sum, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikam, 2008.

## **Jurnal**

- Amalia, Khimatun, "Urf Sebagai metode penetapan Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal As-Salam* 1. Vol. IX No. 1, 2020.
- Amelia, Nida, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. (Bandung) Vol.8 No.1, 2020.
- Anam, Choerul, "Sambatan, Nyadran, Suruhan, Jubelan, Sumowono, Universitas Diponegoro Semarang". *Jurnal Kajian dan Kebudayaan*. Vol. 12 No. 1, 2017.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. (Kudus), Vol. 5, No. 2, 2014.
- Darwis, Robi, "Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)". *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2,1-September, 2017.

- Fauziah', Konsep '*Urf* dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis). *Jurnal Nurani*. Vol. 14, 2014.
- Heryiani, Vina., dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. VIII, No. 2, 2016.
- Kastolani dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam Dan Budaya Lokal". *Jurnal Kontemplasi*. Vol. 04, No. 01, 2016.
- Lestari, Sri Puji, "Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik Ngelangka Di Desa Bawu Bateatlit". *jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1 Januari-Juni, 2020.
- Mania, Siti, *Observasi sebagai Alat Evaluasi*. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Volume 11 No.02, Desember, 2018.
- Putra, Robin Fernando, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan". *STAIN An-Nadwah*. Vol.2 Edisi 1, 2022.
- Rizal, Fitra, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Al-Manhaj*. (Ponorogo), Vol. 1 No. 2, 2019.
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*. (Semarang). Vol. 7 Nomor 2, 2016.
- Sari, Titin Mulya, "Abdur Rosyid dan Romli, Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes". *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol:5/No: 10, 2017.
- Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan dalam Islam". *Jurnal ISTIQRA*. Volume V Nomor 1, 2017.

### **Skripsi**

- Assaadah, Arriizqi Mabruroh, *Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran Berjonggo dalam Penentuan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Klorogan Kec. Geger Kab. Madiun)*, Skripsi tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2020.
- Firdaus, "'*Urf* dan Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih berdasarkan '*Urf*)", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.

Mubarok, Mohamad Ziad, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Thobroni, Imam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Wijayanti, Lina Edmy, “Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-Urf”, *skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

### **Internet**

Mawardi, Rizal, <https://dosen.perbanas.id>, diakses pada Selasa, 30 Mei 2023.

Baru, Kemenag Kota, “Lima Ragam Menikah Ajaran Islam”, Dikutip dari <https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/lima-ragam-menikah-dalam-ajaran-islam/>, diakses 23 Juni 2023 Pukul 21.13 WIB.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Masno (Selaku Lurah), pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 09:00

Wawancara dengan Mbah H. Mastur (Sesepuh), pada tanggal 14 April 2023 jam 16:00

Wawancara dengan Bapak Kyai Mukhotim (Tokoh Agama), pada tanggal 28 Juli 2023 jam 11:00

Wawancara dengan Moh Toyib (Tokoh Masyarakat), pada tanggal 19 Juli 2023 jam 20:36

Wawancara dengan Ibu Mukhrojah, pada tanggal 12 Juli 2023 jam 12:00

Wawancara dengan Mba Vina (Calon Pengantin), pada tanggal 3 Juli 2023 jam 14:00



Wawancara dengan Mbah Amad (Sesepuh), pada tanggal 5 April 2023 jam 15:00

Wawancara dengan Bapak H. Toha (Kaur Keagamaan), pada tanggal 28 April 2023 jam 11:30

Wawancara dengan Bapak Jadid (Masyarakat desa), pada tanggal 19 Juli 2023 jam 11:00

Wawancara dengan Bapak Sukiyono (Orang tua yang melaksanakan tradisi nyadran dalam pernikahan), pada tanggal 4 Juli 2023 jam 19:24

Data profil Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, tahun 2023.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan bapak Masno selaku Lurah

1. Sejarah dari desa Depokrejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen dan tradisi *nyadran* dalam pernikahan yang bapak ketahui

Jawab : Sepengetahuan saya dulu desa ini itu hutan. Kemudian ada yang *membabat* sekitar tahun 1602 masehi, maksudnya itu membersihkan pepohonan dan rumput supaya terlihat rapi dan dapat dihuni oleh manusia, yang membabatnya itu bernama mbah panca baya dan mbah panca bayu. Beliau merupakan senopati atau kibodronolo yang ditugasi sebagai pengawal bahan pangan atau sembako dan melatih keprajuritan dan kanuragan di wilayah depok desa Depokrejo. Sehubung desa Depokrejo sebagai benteng pertahanan wilayah mataram sebelah barat, dikarenakan banyaknya preajurit di era mataram Islam sewaktu melawan penjajah VOC belanda diwilayah dukuh depok terdapat keberadaan yang disebut dengan masjid tiban yang dikenal dengan nama masjid jami' imam fikih yang dibuktikan dengan mustaka di era mataram Islam sampai dengan sekarang masih ada keberadaannya. Setelah beberapa lama munculah banyak pendatang yang berukim di daerah ini diantaranya tokoh agama masa lampau yang bernama kyai amongraga, disinilah peradaban mulai muncul dan sampai sekarang ada dukuh depok diambil dari padepokan. Sedangkan nama Pesawahan itu menyisahkan pekarangan yang luas diantara daerah tersebut dan posisinya secara kebetulan disebelah piggiran yang banyak air

makan diberi nama Pesawahan yang berasal dari bahasa Jawa ladang yang basah yang sampai dengan saat ini disebut dukuh Pesawahan. Lalu mengenai nyadran dalam pernikahan sendiri berasal dari peninggalan nenek moyang yang masih dipercayai hingga sekarang.

2. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan yang ada di desa Depokrejo

Jawab : Mengenai pendidikan generasi dari orang tua itu SD – SMA, namun sekarang itu sudah banyak yang menempuh sampai ke perguruan tinggi dan fasilitas umum yang dipunyai diantaranya ada sekolah paud, dua sekolah dasar, tempat pemakaman umum, lapangan bulu tangkis dll. Mengenai bidang keagamaan bisa dibilang mayoritas warganya itu warga nahdlatul ulama, sedangkan untuk fasilitas keagamaan sudah cukup adanya musola 2 dan masjid 1.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang ada di desa Depokrejo

Jawab : Mayoritas penduduk di desa Depokrejo berprofesi sebagai petani dengan keadaan ekonominya itu menengah ke bawah

4. Harapan dari bapak lurah mengenai pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan itu apa?

Jawab : Mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan, saya berharap tetap melaksanakan tradisi ini guna tetap melestarikan budaya yang sudah ada, menurut beliau adat istiadat adalah ajaran dari nenek moyang yang tidak lepas dari ajaran sejarah yang harus dipelajari.

5. Adakah ajaran nilai atau moral dalam tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Walau kyai, ustadz maupun kaur keagamaan tetap melestarikan tradisi ini.

6. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan zaman dulu dengan zaman sekarang?

Jawab : Ada. Kalau dulu itu melaksanakannya totalitas. Memanggil orang untuk hadir kenduren itu bisa sampai 1 desa. Tapi kalau sekarang itu hanya beberapa saja. Dengan alasan, untuk meringankan masyarakat, mau mengundang orang banyak atau sedikit untuk mengikuti prosesi nyadran dalam pernikahan itu sama saja karena niatnya itu mengundang orang untuk mengikuti prosesi nyadran. Intinya itu semampunya yang punya hajat, semisal kemampuannya manggil 10 orang, ya ga masalah. Yang penting tidak memberatkan yang punya hajat.

7. Sejak kapan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini ada dan diberlakukan?

Jawab : Wahh, sejak kapannya saya kurang tau. Tapi yang jelas sebelum saya lahir itu sudah ada mba.

Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan bapak Mukhotim : Selaku Tokoh Agama

1. Keadaan keagamaan masyarakat

Jawab : Di desa Depokrejo Pesawahan masyarakatnya 100 persen itu beragama Islam mba, itu sudah tercatat di pencatatan penduduk sipil. Kegiatan keagamaan yang sering diadakan didesa ini itu ada pengajian muslimatan yang diikuti oleh masyarakat desa dan desa lain yang diadakan sebulan sekali. Selain itu, ada kegiatan pengajian selapan dina pisan yang diikuti oleh masyarakat desa Depokrejo dari yang muda sampai tua. Kegiatan sema'an Qur'an, yang diikuti masyarakat desa Depokrejo yaitu bapak bapak dan tiyang sepah dilakukan sebulan sekali. Kegiatan keagamaan selanjutnya itu ada, yasinan yang dilakukan seminggu sekali diadakan ditiap tiap RTnya. Selanjutnya setiap ada kegiatan rapat pemuda pemudi atau bapak bapak pasti diawali dengan pembacaan tahlil dilanjut membaca yasin. Selanjutnya ada kegiatan Santunan Anak Yatim dan dzikiran yang diikuti masyarakat desa Depokrejo dilakukan satu tahun sekali.

2. Apa yang bapak ketahui mengenai tradisi nyadran dalam pernikahan?

Jawab : Menurut saya nyadran merupakan tradisi NU yang memiliki tujuan untuk mendoakan leluhur dan orang yang akan mengadakan hajat.

3. Sejak kapan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini ada dan diberlakukan?

Jawab : Sejak dahulu kala. Kita itu tinggal meneruskan adat yang sudah ada mba.

4. Proses atau praktik dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan

Jawab : ke sesepuh dulu. Habis itu menyediakan caosan yang sudah dikasih tau sama sasepuh. Soalnya beliau itu yang paham mengenai tradisi *nyadran* e orang menikah. Selanjutnya itu ke makam ziarah kubur dan terakhir itu puncaknya yaitu mengadakan kenduri yang ditengah-tengah orang hadir itu terdapat caosan.

5. Tujuan dilakukannya tradisi *nyadran* dalam pernikahan itu apa?

Jawab : Tujuan dari *nyadran* dalam pernikahan itu kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, selain itu juga untuk memberikan sedekah atas apa yang Allah SWT berikan.

6. Menurut bapak, apakah bakal ada hal buruk yang akan menimpa apabila tidak melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Itu termasuk sugesti sih mba. Itu boleh percaya atau tidak. Ya sekarang gini mba, kita tidak mengharapkan, tapi kita tidak tahu juga, kita juga tidak bisa mengaturnya, semuanya ada ditangan Allah SWT. Tapi ya itu mba, namanya adat Jawa ya itu bisa terjadi.

7. Harapan dari adanya pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan

Jawab : Harapannya untuk dilestarikan tradisinya, agar anak cucu nanti tetap mengetahui bahwa dulu ada budaya yang dilestarikan oleh nenek moyangnya, selama tradisi ini tidak melanggar hukum Islam, tidak

meminta ke makhluk halus dan hanya sekedar untuk melestarikan tradisi.

8. Ajaran nilai atau moral dalam tradisi *nyadran* dalam pernikahan

Jawab : mengajarkan kepada anak cucu untuk tetap meminta restu kepada orang tua dan sesepuh serta mendoakan sesepuh yang sudah meninggal, fadilahnya agar acaranya lancar.

9. Bagaimana pendapat bapak mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan bila dihubungkan dengan Hukum Islam?

Jawab : menurut saya, mengenai tradisi ini itu tidak ada hubungannya dengan Hukum Islam, hanya sekedar budaya yang dilestarikan masyarakat.

10. Apakah ada hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : mengenai itu tidak bisa dipungkiri, mungkin ada yang salah jalan sebagian ada yang meminta kepada makhluk halus atau kasat mata.

Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Bapak Sukiyono (Orang tua yang telah melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan).

1. Apa yang bapak pahami mengenai adanya tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Yang saya ketahui *nyadran* itu memberikan *sodaqoh* untuk meminta keselamatan agar acara yang akan kita laksanakan itu berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun.

2. Sejak kapan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini ada dan diberlakukan?

Jawab : Sejak zaman *biyen wis ana*

3. Proses atau praktik dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan

Jawab : Terdapat beberapa tahap. Pertama itu mendatangi *sesepuh*, beliau itu dipercaya oleh masyarakat dan dipasrahi untuk memimpin serangkaian dalam prosesi *nyadran* dalam pernikahan yang ada di desa. Kedua, menyediakan *caosan* yang sudah ditentukan oleh *sesepuh* yang diletakkan di *takir*. *Caosan* ini itu hanya sebagai media pelengkap. Ketiga, melakukan *ziarah kubur* yang diikuti oleh kedua calon pengantin, orang tua dan *sesepuh* yang dipercayainya untuk memimpin *ziarah* dengan membawa bunga. Salah satunya itu makam *leluhur panca baya panca bayu* atau ke orang tua atau *simbah* yang sudah meninggal dunia. Tujuan ke makam itu meminta *restu* ke *leluhur*, orang tua atau *simbah* yang sudah meninggal agar pernikahannya dilancarkan. Keempat, setelah selesai mengirim *doa* dan meminta *restu*, baru



melakukan tabur bunga diatas maqam. Kelima, Mengundang tetangga sekitar rumah atau saudara dekat untuk datang kerumah mengikuti serangkaian prosesi *nyadran* dilanjutkan dengan kenduri. Caosan yang sudah disiapkan kemudian diletakkan di tengah-tengah orang yang hadir dengan membacakan *ujub* (niat) oleh sesepuh yang hadir. Dilanjut pembacaan tahlil dan doa. Acara kendurinya selesai, kemudian dipersilahkan untuk orang-orang yang hadir untuk membawa pulang sebagian bahan-bahan makanan yang bisa dimasak, atau bentuk lainnya yang mau dibawa pulang. Caosan yang tidak diambil kemudian dibuang. Tradisi *nyadran* bisa dilakukan satu hari sebelum hajatan (pernikahan) itu berlangsung.

4. Alasan melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Untuk menghormati anjuran dari sesepuh, mendoakan leluhur, sesepuh atau orang tua yang sudah meninggal dan juga tetap ingin melaksanakan tradisinya. Bukan perkara takut akan terjadi sesuatu mba, tapi soal kebudayaannya orang sini ketika akan melangsungkan hajatan pernikahan misalnya mereka melakukan kebiasaan *nyadran* ini. Dalam praktek *nyadran* dalam pernikahan itu ke makam para sesepuh juga ke orang yang telah membat tanah jawa. Istilahnya itu seperti ziarah ke makam wali-wali yang sama sekali tidak mengandung unsur mistik dan musyrik. Jadi maksudnya ya cuma untuk menghormati orang yang pertama kali *mbabat alas* di daerah yang kita tinggal sekarang ini, ada permissinya.

5. Dampak yang dirasa setelah melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : rasanya itu lebih tenang, karena telah melakukan tradisinya sesuai anjuran dari sesepuh.

6. Adakah rasa ketakutan apabila tidak melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : untuk mengenai rasa takut sih tidak, tapi hanya menghindari adanya perselisihan antar sesepuh dan tetangga, lebih tepatnya menjaga hubungan sosial.

7. Harapan mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan

Jawab : harapannya dengan berkembangnya zaman, adat tradisi ini itu tidak hilang dengan perbaikan perbaikan baik dalam tata caranya maupun dari segi pandangannya.

8. Bagaimana dengan pemilihan atau percaya dengan sesepuh?

Jawab : karena ini sudah dipilih dari sesepuh desa terdahulu, selain itu juga yang harus paham dengan tradisi *nyadran* dalam pernikahan. Biasanya mengikuti kata hati lebih yakin kepada sesepuh yang mana (pilih saja). Mengambil sesepuh dari luar desa Depokrejo juga diperbolehkan.

Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Mbak Vina Oktaviani (Pengantin Baru).

1. Apa yang saudara ketahui mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Nyadran dalam pernikahan yang saya ketahui yaitu tradisi ini dilakukan sebelum dilaksanakan akad, yang puncaknya itu melakukan kenduri. Lalu mengenai bagaimana pelaksanaan dan penyediaan apa saja yang harus disediakan pada saat kenduri itu saya tidak tahu.

2. Sejak kapan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini ada dan diberlakukan?

Jawab : Sejak zaman dulu mba, Sebelum orang tua atau simbah saya lahir itu sudah ada.

3. Peran yang diambil dalam rentetan *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : saya hanya berperan pada saat ke makam saja. Untuk tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini sepenuhnya wewenang orang tua.

4. Menurut mba, apakah ada hal buruk yang akan terjadi apabila tidak melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Sepengetahuan saya itu bakal terjadi musibah, seperti sering ribut dalam berkeluarga, rezekinya seret, kecelakaan yang sudah pernah ada kejadian di desa sini.

5. Dampak yang di rasa setelah melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan

Jawab : rasanya itu sedikit tenang, karena sudah mengikuti tradisi leluhur. Selain itu juga, ke antar tetangga dan masyarakat tetap damai tidak ada omongan dibelakang.

Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Mbah Mastur (Sesepuh)

1. Sejarah adanya tradisi nyadran dalam pernikahan

Jawab : Nyadran dalam pernikahan merupakan mutlah warisan dari budaya Jawa (Hindhu Jawa), yang kemudian sama para Ulama khususnya “Wali Songo” dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam dengan cara memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi atau ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

2. Sejak kapan tradisi nyadran dalam pernikahan ini ada dan diberlakukan?

Jawab : wes ana kit biyen mba, aku urung lahir tradisi nyadran dalam pernikahan wis ana lan wis dilakoni.

3. Apakah ada perubahan yang terjadi dengan tradisi nyadran dalam pernikahan selama perkembangan zaman?

Jawab : Pastinya ada. Melakukan tradisi sebatas hanya untuk melestarikannya, untuk pemahaman makna dari setiap proses dan makna dari sesuatu yang disediakan seperti caosan mayoritas masyarakat tidak memahami.

4. Alasan tetap melaksanakan tradisi nyadran dalam pernikahan?

Jawab : Namaya juga orang tua, pasti memberikan anjuran-anjuran yang baik kepada anak dan cucunya. Tidak mungkin orang tua memiliki niatan yang buruk, jadi ini mengikuti anjuran dari orang tua dengan melaksanakan tradisi nyadran dalam

pernikahan ini adalah hal yang baik. Maka, selama tidak memberatkan saya maka akan tetap saya lakukan.

5. Menurut mbah apakah ada hal buruk yang menimpa, jika tidak melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Menghambat dalam mencari sandang pangan, rezekine dadi rodok seret, anak-anak kurang sempurna, kecelakaan nang dalan, iki penemuku sing ta enggo (penemuku yang saya pakai). Ngene iki aku wulangan soko wong tua ndisik ora karepku dewek mba.

6. Apakah ada dampak yang sudah pernah terjadi apabila tidak melakukan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Ada. Fakta yang sudah terjadi dahulunya ada manten yang tidak melakukan tradisi *nyadran* sebelum menikah, lalu ketika diperjalanan terjadi kecelakaan. Konon katanya dikarenakan rem blong. Tapi ketika dicari tahu atau ditelusuri tertanya mobilnya tidak ditemukan rem blong

7. Bagaimana pendapat mbah tentang tradisi *nyadran* dalam pernikahan bila dihubungkan dengan Hukum Islam?

Jawab : Memang tradisi ini tidak ada di Hukum Islam, tapi tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan.

Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan Bapak Jadid (Masyarakat)

1. Apa yang bapak ketahui tentang nyadran dalam pernikahan?

Jawab : Nyadran ki tradisi sing wajib dilakukan dimasyarakat desa Depokrejo sebelum mengadakan akad pernikahan.

2. Apakah nyadran dalam pernikahan itu wajib dilakukan dalam pernikahan?

Jawab : Wajib, karena kita masih hidup dilingkungan yang masyarakatnya masih banyak yang melakukan adat.

3. Sejak kapan tradisi nyadran dalam pernikahan ini ada dan diberlakukan?

Jawab : Sejak kapannya saya kurang tahu. Tapi tradisi ini sudah dijalankan sejak nenek moyang terdahulu. Saya belum lahir tradisi ini sudah ada.

4. Apakah masyarakat desa sini paham mengenai pelaksanaan tradisi nyadran dalam pernikahan?

Jawab : Yang memahami tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini semakin memudar, mayoritas masyarakat hanya melakukan tradisi ini sebatas melestarikan tradisi, anjuran dari orang tua dan ingin dilancarkan hajatnya dalam pelaksanaan upacara pengantin. Dalam pelaksanaan tradisi nyadran dalam pernikahan ini berharap untuk dilancarkan hajatnya, diberikan keselamatan keberkahan dalam kehidupan baik di dalam pernikahannya maupun kehidupan bermasyarakat.

5. Bagaimana bapak menyikapi tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Alangkah baiknya jika memang ingin melaksanakan pernikahan, tanyakan pada sesepuh terlebih dahulu agar tahu mengenai tradisi pernikahan yang ada di desa Depokrejo.

6. Menurut bapak, apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika melakukan pernikahan tanpa mengadakan *nyadran* terlebih dahulu?

Jawab : Yang saya tahu ya mba, saya dapat cerita terdahulu memang ada hal buruk apabila tidak mengadakan *nyadran* sebelum akad nikah.

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan bila dihubungkan dengan Hukum Islam?

Jawab : Memang tidak ada tradisi ini di agama Islam, tapi ya itu mba kita kan hidup di lingkup atau masyarakat yang terdapat adat Jawa masih dilestarikan.



Lampiran 7 : Hasil Wawancara dengan Bapak Toha (Kaur Keagamaan)

1. Apa yang bapak ketahui mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Serangkaian acara sebelum akad nikah atau sebelum berlangsungnya pernikahan, orang tua calon pengantin dan kedua calon pengantin melakukan prosesi upacara *nyadran*, yaitu suatu acara selamatan atau kenduri yang dilakukan dirumah calon mempelai. Mayoritas masyarakat desa Depokrejo masih melakukan tradisi ini, baik dari kalangan perangkat desa, tokoh agama, sampai masyarakat biasa masih saling tolong menolong untuk memenuhi tradisi ini.

2. Proses atau praktik dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* dalam pernikahan

Jawab : Pertama itu datang ke makam yaitu untuk ziarah kubur mengirim doa para leluhurnya yang dipimpin oleh sesepuh, Puncaknya *nyadran* yaitu kenduri. Sebelum melakukan kenduri harus menyediakan caosan atau media pelengkap terlebih dahulu. Caosan merupakan bahan-bahan makanan yang diletakkan di takir (dari daun pisang). Bahan-bahan makanan yang menjadi caosan itu sebagai pelengkap pada saat tradisi *nyadran* yang di tentukan oleh sesepuh. Karena tidak semua masyarakat bisa dalam hal menyediakan caosan yang digunakan

pada saat kenduri dan setiap orang yang mengadakan kenduri caosannya berbeda-beda.

3. Sejak kapan tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini ada dan diberlakukan?

Jawab : Sejak simbah simbah dahulu kala, sudah lama tradisi ini dipertahankan dan tradisi ini merupakaninggalan nenek moyang kita.

4. Menurut bapak, apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika tidak melakukan *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : Semua itu kehendak Allah SWT, artinya ya mba apa pun itu urusannya Allah. Jadi semata mata kita tidak memojokkan Allah.

5. Bagaimana pendapat bapak mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan ini bila dihubungkan dengan Hukum Islam?

Jawab : Saya tidak mau terlalu ikut campur dengan hal ini, sebagai masyarakat seyogyanya kita untuk menghormati adat yang sudah ada.

Lampiran 8 : Hasil Wawancara dengan Bapak Toyib (Tokoh Masyarakat)

1. Tujuan melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : untuk meminta doa dan restu dari sanak saudara, tetangga dan semoga mendapat perlindungan dari Allah SWT dan keberkahan.

2. Tradisi *nyadran* dalam pernikahan terdapat caosan yang diletakkan di tengah tengah orang yang hadir dalam kenduri, itu isinya apa saja nggeh pak?

Jawab : Mengenai isian caosan itu berbeda beda mba. Tergantung sesepuh yang mengarahkan. Caosan yang biasa disediakan pada saat kenduri diantaranya ada beras, telur, duit (uang), godong tawa, banyu putih, kembang telon (ada 3 macam kembang), kerambil, gula batu, gendoang (macam pala pendem), rokok menyan, jenang abang putih, ampo (berasal dari tanah), brem, kerupuk, gula jawa.

3. Apakah ada makna tersendiri dari setiap caosan tersebut?

Jawab : pastinya ada mba.

- Brem : Segala sesuatunya harus berembug atau musyawarah.
- Kerupuk : Sanak saudara harus dipupuk kebersamaannya.

- Gula Jawa : ‘Gula’ itu gunemen aja lacut. ‘Jawa’ itu jagad wadag (awake dewek (jasmani) sing keton. Jadi, makna nya itu kalau bisa menjaga ucapan, maka kehidupannya akan manis. Terlihat dari perilaku atau tingkah laku seseorang.
- Gula batu : Gunemen aja lacut. Dalam bahasa indonesia nya kalau bicara jangan asal ngomong. Kalau semua itu dijalani artinya bagaikan batu. Siapa orang yang menjaga ucapannya kehidupannya manis atau harmonis.
- Telor : Agar memiliki tekat yang bulat.
- Gendoang (Pala pendem) : Segala sesuatu masalah yang tidak baik itu harus dipendam.
- Iwak ati rempela : Iki awak kudu sing ati-ati dalam kehidupan.
- Kembang telon ( 3 macam kembang) : Segala sesuatu supaya harum. Kalau makna dalam bahasa jawanya itu segala sesuatu masalah kudu mingkem, supaya tidak berkembang.
- Air putih : Sumber kehidupan.
- Godong tawa : Sing taqwa marang kuasa.
- Kerambil : Segala sesuatunya bakal ketemu karma yang bisa diambil dari perjalanan kehidupan atau hukum.

- Beras : Sumber e jaluk sing waras – pangan pokok (kebutuhan).
  - Duit : Kebutuhan keluarga untuk materi.
  - Rokok menyan : ‘Ro’ ki sing loro, ‘Kok’ sing pokok. Loro sing pokok yaitu dua kalimat syahadat.
  - Ampo (berasal dari tanah) : tanah filosofine di tata onoring manah (ati).
  - Jenang abang putih : Simbol darah merah darah putih (awake dewek)
4. Menurut bapak, apakah ada hal buruk yang akan menimpa apabila tidak melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan?
- Jawab : Dulu diceritakan oleh orang-orang terdahulu, kalau sampai menikah tidak melaksanakan tradisi *nyadran* dalam pernikahan itu akan mendatangkan hal buruk. Percaya atau tidak itu terserah, tergantung kepercayaan setiap orang. Segala sesuatu yang terjadi memang sudah kehendak yang maha kuasa.

Lampiran 9 : Hasil Wawancara dengan Ibu Mukhrojah (Orang tua yang melaksanakan tradisi nyadran dalam pernikahan)

1. Apa yang ibu pahami mengenai tradisi *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : suatu prosesi sebelum dilaksanakan akad nikah mba.

2. Tujuan dilakukannya *nyadran* dalam pernikahan?

Jawab : tujuane ya sebatas melestarikan budaya yang ada. Dalam artian apa apa yang diniatkan untuk melancarkan hajat yaitu terciptanya keluarga yang kekal dan bahagia yang didalamnya terdapat kesejahteraan dan keberkahan sejalan dengan tujuan. Itu semua memintanya tetap kepada Allah SWT.

3. Caosan yang disediakan pada saat kenduri kemaren pas melaksanakan nyadran dlaam pernikahan apa saja bu?

Jawab : Gula kelapa, telur, jenang abang, gula, kopi, wedang jembawukan(kopi campur santan), badeg (air kerambil yang sudah dijemur), gula batu, godong tawa.

4. Apakah ibu mengetahui makna dari setiap prosesi nyadran dalam pernikahan?

Jawab : kalau itu saya tidak mengetahui semuanya mba. Taunya ke maqam ya meminta restu ke leluhur, kemudian mengenai diadakannya kenduri ya udah ikut aja kata orang tua dulu. Mengenai makna caosan pun saya tidak paham mba. Tapi tradisi ini tidak memberatkan saya dan keluarga mba.

5. Bagaimana ibu menyikapi tentang adanya tradisi nyadran dalam pernikahan?

Jawab : Mengenai tradisi ini memang perlu kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan mau percaya atau tidak tapi kita hidup di masyarakat Jawa. Yang mana di desa Depokrejo ini masih banyak adat nenek moyang yang masih dilestarikan.

6. Menurut ibu, apakah ada hal buruk yang akan menimpa jika tidak melakukan tradisi nyadran dalam pernikahan?

Jawab : Semua kehendak yang kuasa yang terpenting berdoa yang terbaik agar dijauhkan dari hal-hal yang negative namun seperti yang saya katakan sebelumnya kita hidup di masyarakat Jawa yang masih kental dengan adat Jawanya. Saling menghargai baik yang percaya maupun yang tidak mempercayai tradisi ini.

Lampiran 10 : Hasil Wawancara dengan Mbah Amad (Sesepuh desa)

1. Sejak kapan tradisi nyadran dalam pernikahan ada dan diberlakukan?

Jawab : Tradisi ini sudah ada sejak zaman kakek nenek saya dahulu mba.

2. Yang disiapkan ketika melakukan tradisi nyadran dalam pernikahan?

Jawab : Caosan mba. Diantarane ana telur, beras, jenang, kopi, iwak ati rempela, pala pendem, uang dll.

3. Caosan yang sudah disediakan nantinya diletakan di mangkok atau dimana mbah?

Jawab : Caosan yang sudah disiapkan itu diletakkan di dalam takir dan disatukan dalam ancak mba. Takir merupakan tempat yang terbuat dari daun pisang yang dibentuk menjadi kotak yang digunakan untuk meletakkan bahan makanan dan bahan lainnya yang akan digunakan untuk caosan. Menurut masyarakat Jawa takir memiliki arti *tata ing pikir* artinya manusia diharapkan selalu berpikir dengan jernih ketika akan melakukan sesuatu. Ancak merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan takir-takir yang sudah disiapkan yang terbuat dari bambu. Ancak tersebut kemudian dibuat seperti anyaman.



## Lampiran 11 : Jadwal Penelitian

Bulan	Desember				Maret				April				Juli				Agustus				September				Oktober				November							
Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal			x																																	
Konsultasi			x	x	x	x	x																													
Revisi Proposal						x	x																													
Pengumpulan Data									x	x	x	x	x	x	x	x																				
Analisis Data																	x	x																		
Penulisan Naskah Skripsi																			x	x																
Pendaftaran Munaqosah																							x													
Munaqosah																												x								
Revisi Skripsi																																x				

## Lampiran 12 : Dokumentasi

### 1. Foto Bersama Mbah Mastur



### 2. Foto Bersama Bapak Toha



### 3. Foto Bersama Bapak Masno



### 4. Foto Bersama Ibu Mukhrojah



5. Foto Bersama Bapak Mukhotim



6. Foto Bersama Mba Vina dan Suami



7. Foto Bersama Bapak Toyib



8. Foto Bersama Bapak Sukiyono



9. Caosan yang sudah siap untuk kenduri (puncaknya prosesi nyadran)



10. Ziarah ke Makam



### 11. Acara Kenduri (Puncak dalam Prosesi Nyadran Pernikahan)







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ngafiatun Rosiana  
NIM : 192121053  
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 24 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Depokrejo, Pesawahan 02/01 Kebumen, Jateng.  
Nama Ayah : Romeli  
Nama Ibu : Sri Ma'mumaliyatun  
Riwayat Pendidikan : RA Masyitoh Depokrejo  
SD Negeri 1 Depokrejo  
SMP Negeri 4 Kebumen  
MAN 2 Kebumen  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
masuk tahun 2019  
Riwayat Organisasi : Devisi Pendidikan PMII (Tahun 2020-2021)  
Dev. Kewirausahaan IMAKE (Tahun 2020-2021)  
Bendahara LSO T2Q (Tahun 2021-2022)  
Divisi Riset LIRIK (Tahun 2021-2022)  
Anggota Dinamika (Tahun 2021-2022)

08 September 2023



Ngafiatun Rosiana